KONSEP RIBA DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah

Oleh:

FEBRINA SARI
1214.028

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2018 M / 1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: **"Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah"** yang telah disusun oleh **Febrina Sari, NIM. 1214.028**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 1 Agustus 2018

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Phil. Aidil Alfi, M. Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP.19720520199903 1 007	**NIP.19770420200604 1 002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah"**, yang disusun oleh **Febrina Sari, NIM. 1214.028** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Bukittinggi, 06 September 2018

Tim Penguji Munaqasyah,

Ketua	Sekretaris
Dr. Busyro, M.Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 197409061999031 002	**NIP. 19770420200604 1 002**
Anggota,	
Dr. Busyro, M.Ag	**H. Basri Na'ali, Lc., M.Ag**
NIP. 197409061999031 002	**NIP. 19720909200003 1 002**
Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag	**Dahyul Daipon, M. Ag**
NIP. 197205201999031 007	**NIP. 19770420200604 1 002**

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993030 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrina Sari

NIM : 1214.028

Fakultas : Syari'ah

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul "**Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**" benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, 28 Agustus 2018

Penulis,



Febrina Sari

NIM: 1214.028

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk Malaikat Tak Bersayapku..

Sepasang malaikat yang kuyakini itu nyata..

Bagiku mereka-lah sosok super itu..

Raut wajah yang semakin menua..

Meski begitu,, perhatian, cinta dan kasih saying semuanya dicurahkan..

Semua itu karena mereka ingin yang terbaik 'tuk kami buah hatinya..

Mereka yang kupanggil "Ama dan Apa"

Kucintai mereka..

Sedih memang melihat semua perjuangan mereka hingga kini di hari tuanya masih saja berjuang demi kebahagiaan kami..

Jika disbanding dengan orangtua orang-orang di luar sana yang sebaya dengannya,, mereka sudah mengecap rasanya bahagia,, tapi belum dengan sepasang malaikatku..

Dalam setiap do'aku selalu kupanjatkan kepada Tuhan agar nanti bisa ku bahagiakan mereka,, karenaku cintai mereka sepenuh hati.. Inginku disetiap detikku 'tuk buat mereka bahagia,, meski kini ku belum mampu..

"Tuhan,, jadikanlah masa depan hamba sebagai seseorang yang sukses, mandiri dan sejahtera serta dapat membahagiakan orangtua hamba, saudara/i hamba dan orang-orang yang berada di sekitar hamba"

Tak luput kata-kata itu terpanjatkan dalam setiap do'a.. Karena hanya Tuhan yang Kuasa atas segala yang akan terjadi..

Ma,, Pa,, terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu,, maafkan kami buah hatimu yang masih saja menyusahkanmu..

Teruntuk Uda n Uniku..

Uni Dona (Dona Febriyanti), Uda Raf (Rafli Chandra) dan Uni Lidya (Lidya

Devita),, Aku sayang kalian..

Uni n Uda yang selalu support Aku untuk jadi seseorang yang sukses dimasa depanku.. Kalian yang merelakan waktumu berlalu demi Aku..Semoga Tuhan kan berikan semua yang terbaik untuk Uda n Uni..Aamiin..

Teruntuk Dosen Pembimbingku..

Terimakasih untuk semua pengorbanan waktu demi memberikan bimbingan serta sarannya agar bagusnya skripsi yang kubuat,, karena tanpa bimbingan mu tak mungkin dapat ku selesaikan skripsi ini.. Terimakasih banyak Pak..

Teruntuk mereka Para Sahabatku..

Kita yang sama-sama berjuang,, tinggal di bawah atap yang sama selama lebih kurang 4 tahun ini,, suka dan duka yang telah dijalani bersama,, dan dalam setiap canda tak jarang terselip kata yang membuat luka,, maafkan lisan ini yang kadang tak sengaja..

Terimakasih karena telah hadir di setiap hari-hariku,, mengisi cerita yang kan jadi kenangan dimasa depan..

Teruntuk Teman-teman HES B '14..

Kita yang berasal dari penjuru mata angin berbeda,, yang awalnya tidak saling mengenal,, disini kita dipertemukan dalam rangka menggapai impian masing-masing sembari menjalin silaturrahim antara kita.. Semoga hubungan ini akan tetap terjaga hingga nanti disaat kita semua telah sukses, teman..

Kuyakin rahasia Allah SWT sangatlah indah..

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin,, untuk segala rahmat dan nikmat yang Kau limpahkan kepada kami.. Dengan rahmat-Mu itu, kini telah hamba raih sesuatu yang hamba perjuangkan selama 4 tahun di bangku perkuliahan ini..Semoga ada keberkahan'tuk semua ilmu yang hamba dapat,, begitu pun dengan gelar yang melekat di belakang nama hamba "Febrina Sari, SH",, berkahilah Ya Rabb.. Aamiin..

"... Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamukerjakan. "(QS. Al Mujadilah:11)

By:iie_febrina

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah"**. Yang disusun oleh **Febrina Sari, NIM. 1214.028** pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Adapun motivasi penulis mengangkat permasalahan ini adalah bahwa di dalam fikih mu'amalah tidak dibenarkan adanya riba dalam suatu akad yang dilaksanakan oleh para pihak. Dalam kitab fikih ditemukan banyak sekali yang membahas mengenai riba. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (disingkat KHES) sebagai suatu kodifikasi hukum tentang ekonomi syari'ah yang saat ini telah dijadikan sebagai salah satu sumber dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, namun kata "riba"hanya sedikityang dapat dijumpai dalam kitab KHES serta tidak dijumpai adanya pasal-pasal yang menjelaskan secara khusus tentang riba. Maka dari itu, penulis mencoba meneliti mengenai konsep riba di dalam KHES serta alasan tidak dituangkannya riba dalam bentuk pasal per pasal dalam KHES.

Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif. Sumber data primer adalah KHES sedangkan yang dijadikan sumber data sekundernya yakni keterangan dari konseptor KHES. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi dan juga wawancara dengan konseptor KHES. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan berupa wacana baru.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa di dalam KHES larangan riba telah dinyatakan secara eksplisit dan juga implisit di dalam beberapa pasal KHES, namun tidak ada pembahasan khusus berupa pasal-pasal terkait riba. Lalu mengenai alasan tim penyusun KHES tidak menuangkan pembahasan riba ke dalam bentuk pasal per pasal di dalam KHES adalah: riba merupakan unsur yang dilarang dalam suatu akad. KHES yang sebagian besar pembahasannya tentang ragam akad mengadopsi Majallat al Ahkam al 'Adliyyah Turki Utsmani yang di dalamnya juga tidak ada pembahasan terkait riba. Pada dasarnya, riba sudah dibahas secara luas di dalam kitab-kitab fikih *mu'amalah*. Sehingga tidak perlu lagi dinyatakan secara eksplisit atau dibahas secara khusus dalam bentuk pasal per pasal di dalam KHES.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segenap rasa puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **"Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah"** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S.1) di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Selanjutnya shalawat beserta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Deni Hendri** dan Ibunda **Netti Hertati** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dengan kasih sayang yang begitu besar serta akan do'a dan nasehatnya. Begitu juga, terima kasih kepada kakak tercinta **Dona Febriyanti, Rafli Chandra dan Lidya Devita** yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, serta kepada keluarga lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Dalam hal ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor Dr. Ridha Ahida, M.Hum, Bapak Asyari, S.Ag, M.Si selaku Wakil Rektor I, Bapak Novi Hendri, M.Ag selaku Wakil Rektor II dan Ibu Dra. Hj. Nuraisyah, M.Ag selaku Wakil Rektor III beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam menimba pengetahuan di IAIN Bukittinggi ini.
2. Bapak Dr. Arsal, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
3. Bapak Dr. Busyro, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
4. Ibu Elfiani, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
5. Bapak Dahyul Daipon, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah sekaligus dosen Pembimbing Akademik dan juga Pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis demi perbaikan skripsi yang bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di IAIN Bukittinggi ini.
7. Bapak Drs. H. Edi Riadi, SH, MH, Drs. H. Farid Ismail, SH, MH, Dr. Anton Athoillah, MM, dan Prof. Dr. Jaih Mubarok, M. Ag, yang telah bersedia menjadi narasumber dengan memberikan informasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/ti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
9. Pimpinan serta Karyawan/ti Perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi penulis dalam mencari literatur-literatur terkait penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah yang telah memberikan semangat dan dukungan. Serta semua pihak yang telah berjasa membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Pihak lain yang ikut memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Terakhir penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kesalahan dan kekhilafan penulis dalam wujud apapun dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya semoga bantuan dan pertolongan yang diberikan menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. *Jazakumullah khaira al-jaza'.*

Bukittinggi, 1 Agustus 2018

Penulis

FEBRINA SARI
NIM. 1214.028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI
SURAT PERNYATAAN
HALAMAN PERSEMBAHAN
ABSTRAK i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Penjelasan Judul 9
E. Metode Penelitian 9
F. Sistematika Penulisan 12

BAB II RIBA
A. Pengertian Riba 14
B. Dalil Pengharaman Riba 19
C. Sejarah Pengharaman Riba 31
D. Klasifikasi Riba Menurut Ulama Mazhab 34
E. Alternatif Pengganti Riba Menurut Fikih 40
F. Hikmah Keharaman Riba 45

BAB III KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES)
A. PengertianKHES 50
B. Sejarah Singkat Penyusunan KHES 51
C. Dasar Hukum dan Kedudukan KHES dalam Perundang-undangan di Indonesia 61
D. Sistematika KHES 66

BAB V HASIL PENELITIAN
A. Konsep Riba di dalam KHES 73
B. Alasan Riba Tidak Dituangkan dalam Bentuk Pasal per Pasal di dalam KHES 75
C. Analisa Penulis 78

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 83
B. Saran 83

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang dikenal dengan istilah *zoon politicon.* Dalam kehidupannya manusia selalu melakukan interaksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuknya adalah dengan melakukan kegiatan ekonomi. Masalah ekonomi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dimanapun ia berada. Sehingga pada umumnya ekonomi sering diartikan sebagai salah satu kajian tentang perilaku manusia dengan manusia dalam pemanfaatan sumber-sumber produktif, barang dan jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.[1]

Setiap agama dan aliran pemikiran memiliki konsep ekonomi masing-masing. Dalam konsep Islam dinyatakan bahwa Islam merupakan suatu agama yang lengkap serta mempunyai konsep dan teori tentang berbagai macam aktifitas para pemeluknya.Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur persoalan akidah dan ibadah, akan tetapi juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dasar dan etika ber-*mu'amalah*. Persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan seperti perdagangan (tijarah), sewa menyewa (ijarah), gadai (rahn), utang piutang (mudayanah), upah mengupah (ujrah) dan lain sebagainya yang berhubungan dengan norma-norma dasar bertransaksi ekonomi.

Indikator lain tentang kepedulian Islam terhadap persoalan ekonomi dan keuangan, ialah kenyataan yang menunjukkan bahwa di dalam al Qur'an yang

[1] Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), cet. ke-I, hal. 2.

menjadi sumber utama dan pertama hukum Islam, terdapat sejumlah ayat yang mengatur persoalan-persoalan hukum ekonomi. Selain itu, hadits yang merupakan sumber hukum Islam penting kedua juga membincangkan persoalan ekonomi.

Meskipun *mu'amalah* (kegiatan ekonomi) merupakan urusan yang berkaitan dengan manusia dan keduniaan, namun hal tersebut haruslah untuk tujuan ibadah kepada Allah SWT dan seluruh tindakan harus senantiasa mengandung nilai-nilai ketuhanan. Hal ini menunjukkan bahwa apapun jenis mu'amalah yang dilakukan harus disandarkan kepada sumber-sumber ajaran Islam yaitu al Qur'an dan as Sunnah atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam atau atas dasar hasil *ijtihad* yang dibenarkan oleh Islam.[2]

Di dalam bingkai ajaran Islam, aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk dikembangkan memiliki beberapa kaidah dan etika atau moralitas dalam syari'at Islam.Allah telah menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dan bersih dari segala perbuatan yang mengandung *riba*. Riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian yang dalam Islam disebut kegiatan *mu'amalah* yang dilakukan oleh manusia dalam aktifitasnya sehari-hari. Pada dasarnya ribadapat terjadi dari trasaksi utang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa *qardh*, *ba'i* dan lain sebagainya.

[2] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), cet. ke-I, hal. viii.

Kata riba diambil dari kata *"rabaa-yarbuu"* yang berarti tambahan.[3]Secara istilah, riba diartikan sebagai tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari duapelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.[4] Yang dimaksud disini adalah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Tambahan ini muncul dalam dua akad, baik jual beli maupun utang piutang.

Di era yang serba digital dan modern ini, ternyata banyak sekali praktik-praktik yang mengandung riba, khususnya dalam ekonomi (mu'amalah). Disinilah perlunya kajian agar setiap kegiatan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Begitu banyak larangan mengenai riba yang terkandung di dalam al Qur'an maupun hadits rasulullah. Antara lain di dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 275-279 Allah berfirman:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ٢٧٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

[3] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, penerj. Muhammad Isnan, dkk,(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), cet. ke-7, hal. 394.

[4] Ahmad Sarwat, *Kitab Mu'amalat*, (Kampus Syari'ah, 2009), hal. 21.

ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ
عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ
مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ
وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

275. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*
276. *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.*
277. *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*
278. *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*
279. *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu*

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial dan ekonominya. Dampak negatif yang diakibatkan dari riba sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Jika praktik riba ini tumbuh subur di masyarakat, maka terjadi sistem kapitalis dimana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah. Orang kaya semakin kaya dan miskin semakin tertindas.[5]

Di dalam pembahasan fikih mu'amalah dikenal adanya pembagian riba ke dalam dua golongan, yakni riba *nasi'ah* dan riba *fadhal*. Riba *nasi'ah* merupakan tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu. Sedangkan riba *fadhal* ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak.[6]

Hukum materiil ekonomi syari'ah di Indonesia pada umumnya baru tersedia dalam bentuk fiqh para fuqaha' atau fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).Kelahiran Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta

[5] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mu'amalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-2, hal. 222-223.

[6] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh…,* hal. 218-220.

benda, bisnis, dan perdagangan secara luas. Pada Pasal 49 poin i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.[7] Bagi kepentingan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di pengadilan, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan PerMA nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).KHES terdiri dari 4 buku, masing-masing tentang *Subjek Hukum dan Amwal, Akad, Zakat dan Hibah* dan *Akuntansi Syari'ah*.

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) merupakan wujud aktual dari Hukum Islam yang ada di Indonesia terkait kegiatan perekonomian Islam jika terjadi persengketaan di bidang ekonomi Islam. Sehingga dengan adanya KHES, para pelaku usaha ekonomi yang dijalankan menurut prinsip syari'ah apabila terjadi sebuah sengketa, maka dapat diselesaikan dengan rujukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). KHES telah dijadikan pedoman yang menggantikan Hukum Islam yakni al Qur'an dan Hadits.

Kompilasi secara etimologis berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur.[8] Secara terminologis, kompilasi diartikan mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur. Jadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ialah himpunan dari aturan yang mengatur tentang hubungan ekonomi/usaha yang terjadi antar individu dalam masyarakat yang dilaksanakan menurut pinsip syari'ah.

[7] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 13.

[8] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 584.

Dilihat dari kandungan isi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, dari 790 pasal, sejumlah 653 pasal (80 %) adalah berkenaan dengan akad. Dengan demikian, materi terbanyak yang terdapat di dalam KHES berkaitan dengan akad.

Jika diperhatikan cakupan bab dan pasal dalam KHES, maka dapat dikatakan bahwa ruang lingkup ekonomi syari'ah meliputi: *ba'i*, *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqqah*, *khiyar*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *ghasabdanithlaf*, *wakalah*, *shulhu*, *pelepasan hak*, *ta'min*, *obligasi syari'ah*, *pasar modal*, *reksadana syari'ah*, *sertifikasi bank Indonesia syari'ah*, *pembiayaan multi jasa*, *qardh*, *pembiayaan rekening koran syari'ah*, *dana pensiun syari'ah*, *zakat dan hibah*, serta *akuntansi syari'ah*.[9]

KHES merupakan sumber pedoman prinsip syari'ah bagi hakim di Pengadilan Agama dan juga bagi Badan Arbitrase Syari'ah dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Tidak hanya itu, saat ini KHES telah dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di Perguruan Tinggi Agama Islam, salah satunya di Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.

Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam ajaran fikih mu'amalah tidak dibenarkan adanya riba dalam suatu akad yang dilaksanakan oleh para pihak. Dalam kitab fikih juga banyak sekali dijumpai yang membahas mengenai riba. KHES sebagai suatu kodifikasi hukum tentang ekonomi syari'ah yang mana saat ini telah dijadikan sebagai salah satu sumber dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, namun tidak satupun dari pasal KHES yang membahas mengenai riba, kata "riba" pun hanya sedikityang dapat dijumpai dalam kitab KHES.

[9] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. xv-xxvi.

Beranjak dari hal ini, maka penulis tertarik untuk meneliti sekaligus mengangkatkan permasalahan ini ke dalam sebuah karya ilmiah yang diberi judul "KONSEP RIBA DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH."

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep riba di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)?
2. Kenapa didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) riba tidak dituangkan dalam bentuk pasal per pasal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

 a. Untuk mengetahui konsep riba di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).
 b. Untuk mengetahui alas an tidak dituangkannya riba dalam bentuk pasal per pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

2. Kegunaan Penelitian

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

 a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana S1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi.
 b. Untuk dapat dijadikan sebagai salah satu landasan kepustakaan bagi peneliti-peneliti yang berkaitan dengan masalah ini.

D. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami permasalahan ini, supaya tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang terdapat di dalam judul, yakni:

1. Konsep : rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret.[10]
2. Riba : bunga uang. [11] Sedangkan dalam konsep fikih, riba diartikan tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar menukar antara harta dengan harta.[12]
3. Kompilasi : kumpulan yang tersusun secara teratur.[13]
4. Hukum Ekonomi Syari'ah : aturan yang mengatur segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku.[14]

Jadi, secara keseluruhan, yang dimaksud oleh judul skripsi ini yaitu rancangan riba menurut buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

E. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat dikatakan ilmiah, maka penulis menggunakan metodologi yang memenuhi kriteria ilmiah, sehingga untuk membahas

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus…,* hal. 588.
[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus…,* hal. 955.
[12] Ahmad Sarwat, *Kitab…,* hal. 21.
[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus…,* hal. 584.
[14] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi…,* hal. 2.

permasalahan di atas penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan) dengan metode kualitatif. Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[15] Jadi dalam hal ini yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini, kemudian mencatat dan mengolahnya berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang dibahas.

 Penelitian lapangan merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan.

2. Sumber Data

 Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber data, yaitu:

 a. Sumber Data Primer

 Data primer adalah data penelitian langsung pada sumber utama sebagai sumber informasi yang diteliti. Atau data yang diperoleh dari sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data

[15] Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), cet. ke-I, hal. 3.

tersebut.[16] Yang dijadikan sebagai sumber data primer dari penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tambahan yang mendukung data primer yang memuat informasi.[17] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder dari penelitian yang penulis lakukan ialah keterangan dari 4 orang konseptor Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi berawal dari menghimpun dokumen, memilih sesuai tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkannya dengan fenomena lain.[18] Yang digunakan dalam metode pengumpulan data hanya dokumen tertulis berupa buku-buku umum maupun khusus, media cetak, media informasi dan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan konseptor KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah). Yang mana dari wawancara tersebut didapatkan data-data yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

[16] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 132.

[17] Tatang M. Amirin, *Menyusun…,* hal. 132-133.

[18] Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), hal. 152-153.

Dalam menganalisis data, peneliti memakai *content analysis*, yaitu suatu usaha mengumpulkan dan menyusun data dengan memusatkan pada dokumen, karya tulis kemudian diadakan analisis dan menafsirkan data tersebut. Analisis yang dimaksud adalah menyusun data-data yang diperoleh secara keseluruhan, kemudian disimpulkan untuk ditarik menjadi sebuah temuan yang berupa wacana baru.

F. Sistematika Penulisan

Supaya ada keterkaitan antara suatu pembahasan dengan pembahasan berikutnya, maka penulis akan menyusun sistematika penulisan dalam pembahasan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Riba, meliputi pengertian riba, dalil pengharaman riba, sejarah pengharaman riba, klasifikasi riba menurut ulama mazhab, alternatif pengganti riba menurut fikih dan hikmah keharaman riba.

Bab III Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), meliputi pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), sejarah singkat penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), dasar hukum dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam perundang-undangan di Indonesia dan sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

Bab IV Hasil Penelitian, meliputi konsep riba di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), alasan riba tidak dituangkan dalam bentuk pasal per

pasal di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), dan analisa penulis.

Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa berasal dari kata "*rabaa-yarbuu"* yang berarti *ziyadah* (tambahan, bertambah atau tumbuh), pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*), bertambah (*increase*), tambahan (*additional*), berkembang (*an numuw*), meningkat (*al irtifa*), membesar (*al 'uluw*).[1] Riba secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu:

1. Bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
2. Berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
3. Berlebihan atau menggelembung.[2]

Pengertian riba secara bahasaadalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al Qur'an, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syari'ah.Transaksi pengganti atau penyeimbang dimaksud, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi terhadap penambahan tersebut secara adil.Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya

[1]Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 94.

[2]Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 57.

nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan modal juga turut sarta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.[3]

Dalam transaksi simpan pinjam dana misalnya, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Namun, yang tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung, bisa juga rugi.

Abu Sura'I Abdul Hadi dalam pembahasannya mengenai riba menjelaskan bahwa para ahli fikih berbeda pendapat dalam pendefinisian riba. Sesuai dengan pengertian masing- masing menurut sebab penetapan haramnya:[4]

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan riba sebagai setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar.

[3]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 89-90.

[4]Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam terjemahan dari Ar Riba wal Qurudl*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1993), hal. 24.

Misalnya menukar dirham dengan berat yang tidak sama, hal ini dibolehkan karena dipandang hibah. Jadi mereka menetapkan kelebihan penukaran itu riba apabila barangnya sejenis.Alasan mereka ialah hadits-hadits dari rasulullah SAW yang menyatakan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, serupa dan sepadan serta tunai. Penetapan syarat semacam ini menunjukkan adanya keharusan ukuran dan kadar yang sama dan dilakukan di suatu tempat. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi karena beratnya tidak sama, maka transaksi semacam ini tidak bersifat ribawi.[5]

2. Mazhab Syafi'I, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Kesamaan takaran atau ukuran yang dimaksud disini adalah pada barang sejenis, seperti emas dengan emas,sedangkan penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga dari salah satu barang itu telah berubah harganya. Sehingga pertukaran semacam ini mengandung sifat riba. Sebab larangan ini berlakunya pada barang makanan sekalipun barang tersebut pengukurannya menggunakan takaran atau timbangan dan dilakukan tidak secara tunai. Bila pertukaran dilakukan pada barang sejenis, seperti beras dengan beras, maka berlaku larangannya dalam tiga hal: kelebihan timbangan atau takaran, pada tempo dan pada perginya kedua belah pihak sebelum serah terima barang. Bila

[5]Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga…,* hal. 24.

sama-sama bahan makanan, tetapi berbeda jenis seperti gandum dengan beras, maka dibolehkan adanya kelebihan tukar, tetapi diharamkan adanya tempo penyerahan dan berpisah sebelum keduanya menerima barangnya.[6]

Alasan mereka bahwa larangan tersebut berlakunya pada barang yang sama adalah hadits Ubadah bin Shamid, dari Nabi SAW sabdanya:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ[7]

Artinya:

Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima dan jika jenis-jenisnya berbeda maka juallah sesuai dengan kehendak kalian dengan syarat kontan." (HR. Muslim).

3. Mazhab Maliki definisinya hampir sama dengan definisi golongan Syafi'I hanya berbeda pada *illat*-nya, yakni pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama.

 Yang dimaksud *illat* kontan yaitu barang yang bernilai seperti pendapat golongan Syafi'i. Termasuk dalam kategori bahan makanan yang dapat disimpan adalah buah-buahan, seperti: semangka, kentang dan sejenis ubi-

[6]Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank…,* hal. 24-25.

[7] Muhammad bin Ismail al Amir ash Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, penerj. Muhammad Isnan, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012) hal. 398.

ubian. Sedangkan buah yang biasa dipakai untuk obat-obatan, menurut golongan ini tidak termasuk barang ribawi. Begitu pula bahan makanan yang tak tahan lama seperti kacang panjang. Tetapi mereka mengkategorikan barang riba gandum dengan beras dalam satu jenis. Karena kedua bahan makanan tersebut kegunaannya serupa, namun dengan syarat takaran dan timbangannya sama dan penyerahan seketika.[8]

4. Mazhab Hanbali, riba adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu, yakni barang yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba, selama dilakukan dengan tidak kontan. Tetapi kalau barangnya sejenis, seperti gandum dengan gandum yang sebanding dan dengan penyerahan kontan, baru dinamakan riba kalau ada kelebihan. Tetapi kalau berlainan jenis misalnya gandum dengan berasdibolehkan adanya kelebihan sekalipun penyerahannya kontan. Definisi lainnya yaitu kelebihan pertukaran barang tertentu dan penyerahannya bertempo pada barang-barang yang bisa ditimbang atau ditakar.[9]

Abu Sura'I Abdul Hadi menyimpulkan yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan tempo pembayaran yang tidak disyaratkan. Riba pada dasarnya adalah bunga atas tambahan bagi pinjaman pokok. Dalam doktrin klasik meluas meliputi banyak keuntungan tambahan yang diperoleh sebagai hasil transaksi dan

[8]Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank…,* hal.25.
[9]Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank*…, hal.26.

tidak ditentukan secara persis ketika melakukan transaksi.[10]

Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip mu'amalat dalam Islam.[11]

Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam al Qur'an Surat an-Nisa' (4) ayat 29 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya:*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Berbicara riba identik dengan bunga bank atau *rente,* sering terdengar di tengah-tengah masyarakat bahwa *rente* disamakan dengan riba. Sebab, *rente* dan riba merupakan bunga uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.

B. Dalil Pengharaman Riba

1. Larangan Riba di dalam al Qur'an

 Anti-riba merupakan konsep yang diturunkan dari al Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Al Qur'an dengan jelas menggunakan kata riba

[10]Abd. Shomad, *Hukum Islam*…, hal. 100.
[11]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan…,* hal. 88.

sebanyak delapan kali yang terdapat dalam empat surat, yaitu al Baqarah, Ali Imran, an Nisa', dan ar Ruum. Tiga surat pertama termasuk dalam surat Madaniyyah yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan surat ar Ruum masuk dalam surat Makkiyah yaitu turun sebelum beliau hijrah. Dengan begitu, ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ar Ruum: 39. Terhapusnya riba dalam ekonomi Islam dipaparkan oleh al Qur'an secara bertahap yaitu QS. Ar Ruum: 39, QS. An Nisa': 160-161, QS. Ali Imran: 130 dan QS. Al Baqarah: 275-279.[12]

a. QS. Ar Ruum: 39

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya:
"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."

Pada tahap pertama ini, peringatan Allah SWT dalam al Qur'an mengenai riba adalah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahir-nya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT.[13]

Allah menerangkan bahwa riba memang menambah harta orang yang mengambilnya. Riba yang diperoleh dari tambahan atas

[12]Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 36.
[13]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan…,* hal. 100.

pengembalian pokok pinjaman dan pertukaran barang ribawi dengan nilai yang berbeda benar-benar menambah harta orang yang mengambilnya. Namun tidak menambah pahala disisi Allah sebagaimana orang yang ber-shadakah.Oleh karena itu, Allah langsung membandingkan dengan zakat yang dapat menambah pahala disisi Allah sekaligus membersihkan harta manusia.

Perbandingan antara riba dan zakat menunjukkan bahwa riba terkesan mengambil harta orang lain tanpa ada transaksi penyeimbang, sedangkan zakat memberikan harta kepada orang lain sebagai wujud kepedulian. Keduanya dapat melipatgandakan, riba melipatgandakan harta sedangkan zakat melipatgandakan pahala karena sifat kesalehan sosial orang yang berzakat.[14]

b. QS. An Nisa': 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ
ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya:

160.*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.*

161.*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah*

[14]Dwi Suwiknyo, *Kompilasi…,* hal. 38-39.

menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Pada tahap kedua, peringatan Allah SWT dalam al Qur'an mengenai riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.[15] Hal ini karena dipandang memakan harta orang lain secara bathil. Ayat-ayat tersebut menerangkan bahwa Allah akhirnya mengharamkan makanan yang dulunya dihalalkan bagi mereka. Pengharaman tersebut dilakukan karena perilaku zalim orang-orang Yahudi kepada sesama manusia. Terlebih lagi, mereka sering dengan sengaja menghalangi manusia dari jalan Allah. Juga disebabkan karena mereka memakan riba dengan terang-terangan. Padahal sudah dijelaskan bahwa perilaku tersebut telah dilarang. Selain itu, mereka juga memakan harta benda orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, Allah telah menyediakan untuk orang-orang kafir dan berbuat aniaya tersebut mendapat siksa yang pedih.[16]

c. QS. Ali Imran: 130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat gandadan bertakwalah kamu kepada Allah supaya

[15] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan…,* hal. 100.
[16] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi…,* hal. 40-41.

kamu mendapat keberuntungan.''

Pada tahap ketiga, peringatan Allah dalam al Qur'an mengenai riba yang berlipat ganda. Riba yang diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut.[17]

Ayat tersebut menegaskan kepada orang-orang yang beriman.Penegasan perintah dan larangan utuk tidak memakan riba. Terlebih lagi apabila riba tersebut berlipat ganda. Riba disini ialah riba *nasi'ah.* Menurut sebagian besar ulama bahwa riba *nasi'ah* selamanya hukumnya haram, meskipun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, Allah memberikan perintah kepada orang-orang beriman supaya bertakwa dengan jalan meninggalkan riba tersebut. Dengan begitu, mereka yang taat akan mendapatkan keberuntungan.[18]

d. QS. Al Baqarah: 275-279

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ
ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا
سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا

[17] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan…,* hal. 100-101.
[18] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi…,* hal. 42-43.

خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ
ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا
هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ
مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا
تُظۡلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya

akanmemerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Pada tahap keempat atau terakhir, peringatan Allah SWT dalam al Qur'an sebagai peringatan terakhir mengenai riba secara jelas dan tegas mengharamkan riba dalam berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.[19]

Ayat tersebut akan sempurna untuk dijelaskan jika diketahui *asbabun nuzul*-nya. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari meriwayatkan, "Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah SAW bahwa semua utang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah Fathul Makkah, Rasulullah SAW menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Mekah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Bani Amr bin Umair bin Auf adalah orang yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman Jahiliyyah Bani Amr Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba.[20]

Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Karenanya, datanglah Bani Amr untuk menagih utang dengan tambahan riba dari Bani Mughirah -seperti sediakala- tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk

[19] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan…,* hal. 101.
[20] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi*…, hal. 44.

memberikan tambahan riba tersebut. Dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini, Guberrnur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat tersebut. Rasulullah SAW lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab, "Jika mereka ridha atas ketentuan Allah di atas, maka itu baik. Tetapi jika mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka."[21]

Berdasarkan kepada *asbabun nuzul* tersebut, maka Allah memerintahkan kepada seluruh orang yang beriman untuk meninggalkan sisa riba dari setiap piutang.[22] Allah mengutuk keras orang yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan.[23] Perintah tersebut akan menunjukkan siapa yang benar-benar orang yang beriman dan bertakwa. Jika benar-benar masih melakukan transaksi riba maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka. Karenanya, tidak bertraksaksi lagi dengan riba, namun tetap mendapatkan hak kembali atas setiap piutang, yakni pokok hartaya saja. Perintah tersebut merupakan keadilan sosial

[21] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi…,* hal. 45.
[22] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi…,* hal. 46.
[23] Ascarya, *Akad& Produk Bank Syari'ah.*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 14.

supaya tidak ada manusia yang menganiaya dan dianiaya.[24]

Dalam ayat-ayat di atas secara jelas dan tegas menunjukkan tentang hukum haramnya riba, bahkan dalam ayat ini mengancam siapa-siapa yang masih melakukannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi, riba diharamkan dalam al Qur'an secara bertahap.Mulanya diturunkan ayat QS.ar Ruum: 39 yang berisi pendahuluan untuk pengharaman. Senjutnya dalam QS.ar Ruum: 161 diberikan peringatan mengharamkan. Selanjutnya dalam QS. Ali Imran: 130 dilarang riba yang keji, yang bertambah hingga menjadi berlipat ganda. Setelah itu datanglah ayat pengharaman secara pasti dari riba yakni QS.al Baqarah: 278. Ketentuan surat al Baqarah: 275-279 yang dimulai dengan penjelasan ayat-ayat infak dan diakhiri ancaman yang keras terhadap pemakan harta riba. QS. Al Baqarah: 275-279, ayat ini mengandung penolakan tegas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda, karena Allah tidak membolehkan kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada pertambahan. QS. Al Baqarah: 275-279 merupakan ayat terakhir berkaitan dengan riba.[25]

Berdasarkan pembahasan tersebut, konsep anti riba dalam al Qur'an melalui tahapan *pertama,* menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya. *Kedua,* berisi isyarat tentang keharamannya. *Ketiga,* dinyatakan secara eksplisit keharaman dari salah satu bentuknya. Tahap *keempat*, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya.[26]

[24] Dwi Suwiknyo, *Kompilasi…,* hal. 44-46.
[25]Abd. Shomad, *Hukum Islam…*,hal. 98.
[26]Dwi Suwiknyo, *Kompilasi…,* hal. 46.

2. Larangan riba di dalam Hadits

Pelarangan riba dalam hukum Islam tidak hanya merujuk kepada al Qur'an melainkan juga ditemukan dasar hukum di dalam hadits. Posisi umum hadits terhadap al Qur'an adalah menjelaskan aturannya tentang pelarangan riba secara rinci.[27] Hal dimaksud, dapat dilihat dalam amanat Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, yang menekankan sikap ajaran agama Islam tentang pelarangan riba. *"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan mengitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidak-adilan."*

Selain itu juga terdapat hadits-hadits lainnya, antara lain sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ – وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ

Artinya:

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Lalu beliau bersabda, "Mereka itu sama." (HR. Riwayat Muslim. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dari Abu Juhaifah).[28]

[27]Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan…,* hal. 103.
[28]Muhammad bin Ismail al Amir ash Shan'ani, *Subulus Salam…,* hal. 394.

Dalam hadits ini, Nabi SAW mendo'akan kepada para pelaku riba sebagaimana yang disebutkan dalam hadits agar dijauhkan dari rahmat Allah. Hal ini menunjukkan adanya dosa bagi para pelaku riba dan dalil haramnya melakukan transaksi riba. Terlebih bagi pemakan riba, karena dialah yang langsung memanfaatkannya dibandingkan dengan yang lain. Maksud orang yang memberi makan riba yaitu orang yang memberi riba, karena transaksi riba ini tidak akan terjadi tanpa adanya perantara darinya, sehingga ia masuk juga dalam kubangan dosa. Sedangkan penulis dan kedua saksi dalam transaksi riba mendapatkan dosa juga disebabkan karena mereka turut serta dalam membantu perbuatan terlarang. Hal ini berlaku jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan riba. Dalam riwayat hadits, disebutkan penggunaan kata 'syahid' (saksi) yang dilaknat dengan kata tunggal, hal ini dimaksudkan untuk penyebutan jenisnya.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ[29]

Artinya:

Dari Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding,

[29]Muhammad bin Ismail al Amir ash Shan'ani, *Subulus Salam…,* hal. 398.

sejenis, dan ada serah terima dan jika jenis-jenisnya berbeda maka juallah sesuai dengan kehendak kalian dengan syarat kontan."(HR. Muslim).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ[30]

Artinya:

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Riba itu mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya dan riba yang paling berat ialah merusak kehormatan seorang muslim." (HR. Ibnu Majah dengan ringkas, dan Al-Hakim meriwayatkannya dengan lengkap, dan menurutnya hadits itu shahih).

Dalam hadits tersebut terdapat dalil riba secara mutlak berupa perbuatan yang diharamkan walaupun tidak terdapat dalam pintu-pintu riba yang sudah dikenal. Gambaran riba yang paling ringan bagaikan seorang laki-laki menikahi ibunya sendiri karena secara akal hal tersebut sangatlah nista.

Agama Islam bukan satu-satunya agama yang melarang riba, sebab agama Yahudi dan Nasrani pun mengharamkannya. Dalam Kitab Perjanjian Lama: “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya.”

[30] Muhammad bin Ismail al Amir ash Shan’ani, *Subulus Salam…,* hal. 396.

Kaum Yahudi membatasi larangan pengambilan riba dan untuk bangsanya sendiri, sedangkan untuk bangsa lain pengambilan riba tidak dilarangnya. Dalam Kitab Perjanjian Baru: "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak."(Injil Lukas ayat 34 Pasal 6). Dalam agama Nasrani riba diharamkan secara total tidak ada perbedaan antara sesama manusia.[31]

C. Sejarah Pengharaman Riba[32]

Pengharaman riba sudah ada sejak zaman dahulu. Allah SWT telah menjelaskan keharamannya kepada orang Yahudi dengan firman-Nya:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya:
"*Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan dari mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil…"* (an Nisa' (4): 160-161)

Sedangkan al Qurtubi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba yang dituturkan atas orang-orang Yahudi tersebut adalah pekerjaaan secara umum

[31]Abd. Shomad, *Hukum Islam…,* hal. 100.
[32]Syekh Abdurrahman as Sa'di, dkk, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah, terjemahan dari Fiqh al Bay' wa asy Syira,* (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 155-157.

yang haram, dan tidak dimaksudkan riba secara khusus yang hukumnya haram. Sebenarnya yang dimaksud adalah harta yang haram, sebagaimana firman Allah SWT:

سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِ ... ﴿٤٢﴾

Artinya:
"*Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan yang haram....''* (al Ma'idah (5): 42)

Yang dimaksud ayat tersebut adalah harta yang haram dari suap menyuap dan apa yang mereka anggap halal dari harta orang-orang yang ummiy (buta huruf) dengan ucapan mereka.

... لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٌ ... ﴿٧٥﴾

Artinya:
''...Tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang yang ummiy....'' (Ali 'Imran (3): 75)

Dengan demikian pelarangan itu mencakup semua harta yang haram yang diperoleh dengan cara apapun.

Riba berkembang dengan pesat pada masa Jahiliyyah di kalangan orang Arab.Allah SWT telah menuturkan—dalam surah ar Ruum yang dikategorikan sebagai surah Makkiyah yang turun beberapa tahun sebelum hijrah—disertai dengan celaan terhadap riba dan pujian terhadap zakat dimana pada waktu itu zakat belum diwajibkan.[33]

[33]Syekh Abdurrahman as Sa'di, dkk, *Fikih Jual Beli…,* hal. 156.

وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن رِّبٗا لِّيَرۡبُوَاْ فِيٓ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرۡبُواْ عِندَ ٱللَّهِۖ وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُضۡعِفُونَ ٣٩

Artinya:
"Dan suatu riba (tambahan) yang engkau berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan barupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."(ar Ruum (30): 39)

Dalam surah-surah Makkiyah telah banyak dijelaskan dasar-dasar kewajiban dan keharaman secara global sebagaimana dalam ayat tersebut. Kemudian firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Artinya:
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."(Ali 'Imran (3): 130)

Kemudian turun beberapa ayat dalam surah al Baqarah yang berisi ancaman yang sangat berat sesaat sebelum Nabi SAW wafat. Kemudian keharaman riba terus berlanjut hingga hari kiamat.

Demikianlah sejarah tentang riba.Sejarah tersebut dituturkan disertai ancaman yang berat terhadap berbagai umat dan ditetapkan sesuai syari'at *samawi,* dan pelarangannya untuk menyelamatkan kehidupan manusia dari bencana yang ditimbulkannya. Tetapi orang-orang yang dikuasai oleh nafsu setan menolak dan melanggarnya. Mereka dikuasai oleh sifat rakus dan memalingkan diri untuk terus

melanjutkan mengambil harta benda orang lain tanpa hak.[34]

D. Klasifikasi Riba Menurut Ulama Mazhab

Riba tidak hanya satu macam, tetapi bermacam-macam sesuai dengan sifat dan tujuan transaksi. Umumnya terjadi, karena adanya tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang yang serupa. Diharamkannya riba yang terjadi pada tambahan tanpa imbalan, umumnya karena orang yang berakal, biasanya tidak mau memberikan tambahan, kecuali karena keadaan terdesak, sehingga di saat seperti itu terjadilah pemerasan yang terlarang oleh Islam.[35]

Jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian, yaitu riba *fadhl*dan riba *nasi'ah.*[36]

1. Riba *Fadhl*

 Fadhl berarti kelebihan yang dikenakan dalam pertukaran atau penjualan barang yang sama jenisnya atau bentuknya (umpamanya gandum, padi, lembu, kambing, dsb).[37] Menurut ulama Hanafiyah, riba *fadhl* adalah: tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain, riba *fadhl* adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.

 Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antar barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari

[34]Syekh Abdurrahman as Sa'di, dkk, *Fikih Jual Beli…,* hal. 157.
[35]Abu Sura'I Abdul Hadi, *Bunga Bank…,* hal. 27.
[36] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 262.
[37]Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 30.

unsur riba.[38]

Menurut Fuqaha, unsur-unsur riba *fadhl* adalah sebagai berikut:[39]

a. Kedua barang yang dipertukarkan adalah homogen atau sejenis, seperti emas dengan emas, jagung dengan jagung.
b. Jumlah keduanya berbeda dalam timbangan maupun takaran. Jika emas dipertukarkan dengan emas dan jumlah serta kualitasnya sama serta tunai, maka itu bukan riba (bunga). Jika tidak sama, maka kelebihannya pasti bunga.
c. Transaksi itu mestilah tidak berlangsung tunai. Jika satu *guinea* diberikan sebagai imbalan bagi satu setengah *guinea* di masa yang akan datang, maka kelebihannya itu adalah riba (bunga).

2. Riba *Nasi'ah*

Nasi'ah berarti penundaan waktu untuk membayar yang diberikan kepada si pengutang.[40]Menurut ulama Hanafiyah, riba *nasi'ah* adalah: memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.

Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang

[38]Rachmat Syafe'I,*Fiqih..,* hal. 262.

[39]Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar terjemahan Fundamental of Islamic Economic System*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 224.

[40]Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan…,* hal. 80.

dibayarkan setelah dua bulan. Contohnya jual beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan.[41]

Menurut para fuqaha, riba *nasi'ah* mengandung tiga elemen berikut:[42]

a. Kelebihan dari utang pokok.
b. Menentukan besarnya kelebihan tersebut dalam hubungannya dengan waktu.
c. Kelebihan tersebut menjadi syarat berlangsungnya transaksi pinjaman.

Ibn Abbas, Usamah Ibn Jaid Ibn Arqam, Jubair, Ibn Jabir, dal lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba *nasi'ah*. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ . رضى الله عنه . يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي، وَلَكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ رِبًا إِلاَّ فِي النَّسِيئَةِ ".[43]

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Adh Dhahhak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar

[41]Rachmat Syafe'I, *Fiqih…,* hal. 262-263.
[42]Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam…,* hal. 223.
[43]Sahih Bukhari (2179) dan Muslim (1596) tentang Jual Beli.

bahwa Abu Shalih Az Zayyat mengabarkan kelpadanya bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham". Aku berkata kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma tidak mengatakan seperti itu. Maka Abu Sa'id berkata: "Aku pernah bertanya kepadanya dimana aku katakan apakah kamu mendengarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau kamu mendapatkan keterangannya dari Kitab Allah?. Maka dia menjawab: "Semuanya itu aku tidak pernah mengatakannya. Dan kalian lebih mengetahui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam daripada aku namun Usamah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tidak ada riba, kecuali riba' nasi'ah" (riba dalam urusan pinjam meminjam dengan ada tambahan).

Ulama lainnya menentang pendapat tersebut dan memberikan dalil-dalil yang menetapkan riba *fadhl*, sedangkan tabi'in sepakat tentang haramnya kedua riba tersebut dan perbedaan pendapat pun hilang.

Selain itu, mereka menyatakan bahwa hanya riba *nasi'ah* yang diharamkan kemungkinan tidak utuh dalam memahami hadits di atas. Asal hadits di atas adalah Nabi SAW ditanya tentang pertukaran antara gandum dan sya'ir, emas dan perak yang pembayarnnya diakhirkan, kemudian nabi SAW bersabda: "*Tidak ada riba kecuali pada riba nasi'ah."* Hadits ini lebih tepat diartikan bahwa riba *nasi'ah* adalah riba terberat dibandingkan dengan riba lainnya. Hal ini sama dengan pernyataan, *"Tidak ada ulama di daerah ini kecuali Ahmad"*, padahal kenyataannya juga ada ulama selain Ahmad. Hanya saja Ahmad merupakan ulama yang paling disegani.

Sedangkan ulama Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga jenis, yakni:

1. Riba *Fadhl*

 Riba *fadhl* adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya. Dengan kata lain, tambahan berasal

dari penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual satu kilogram kentang dengan satu setengah kilogram kentang.

2. Riba *Yad*

 Jual beli dengan mengakhirkan penyerahan (*al qabdu*), yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelum timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan sya'ir tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad.

 Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba *nasi'ah* yakni menambah yang tampak dari utang.

3. Riba *Nasi'ah*

 Riba *nasi'ah* yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambah harganya.

 Menurut ulama Syafi'iyah, riba *yad* dan riba *nasi'ah* sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, riba *yad* mengakhirkan pemegangan barang, sedangkan riba *nasi'ah* mengakhirkan hak dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar.Al Mutawalli menambahkan, jenis riba dengan riba *qurdi* (mensyaratkan adanya manfaat). Akan tetapi, Zarkasyi menempatkannya pada riba *fadhl*.[44]

 Menurut pendapat sebagian ulama, riba ada empat bagian:[45]

1. Riba *fadhli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
2. Riba *qardhi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang mempiutangi).

[44]Rachmat Syafe'I, *Fiqih…,* hal. 262-264.
[45]Abd. Shomad, *Hukum Islam…,* hal. 100.

3. Riba *yad* (bercerai di tempat akad sebelum timbang terima).
4. Riba *nasi'ah* (penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang).

Muhammad Syafi'I Antonio mengelompokkan riba menjadi dua kelompok, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli:[46]

1. Yang termasuk dalam riba utang piutang adalah riba *qardh* dan riba *jahiliyah*. Riba *qardh*: suatu manfaat tau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*). Riba *jahiliyah*: utang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.
2. Yang termasuk riba jual beli adalah riba *fadhl* berupa pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang *ribawi.* Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Riba *nasi'ah*berupa penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawi* lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Jadi untung muncul tanpa adanya resiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya, untung dan hasil usaha muncul hanya dengan berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu di luar wewenang manusia adalah bentuk

[46]Abd. Shomad, *Hukum Islam…,* hal. 102.

kezaliman. Dalam perbankan konvensional, riba *nasi'ah* dapat ditemui dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposit, tabungan dan giro.

E. Alternatif Pengganti Riba Menurut Fikih

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional yang di dalam fikih disamakan dengan riba, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, maka keuntungan dibagi bersama dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, maka kerugian juga ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (didzalimi). Sistem bagi hasil ini dapat berbentuk *mudharabah* atau *musyarakah* dengan berbagai variasinya.[47] Serta terdapat bentuk lain yang merupakan alternatif pengganti riba. Berikut ini beberapa alternatif agar tidak terjerumus ke dalam riba yang diharamkan oleh syara':

1. Pembiayaan *mudharabah*

 Dalam *mudharabah* terdapat kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun, seandainya kerugian itu diakibatkan karena

[47]Ascarya, *Akad…,* hal. 26.

kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* juga harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[48]

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Alternatif lainnya ialah partisipasi modal atau dikenal dengan istilah *musyarakah.* Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha. Sementara itu, apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.[49]

3. *Murabahah*

Alternatif lainnya, *murabahah* yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Dengan kata lain, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan. Dengan cara ini, pembeli dapat

[48]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95.

[49] Ascarya, *Akad…,* hal. 51-52.

mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan keuntungan yang dikehendaki penjual.[50]*Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syari'ah dengan menambah beberapa konsep lainsehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syari'ah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil. Tujuan dari murabahah ini adalah untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti rumah, tanah, toko, mobil, motor dan sebagainya. Jika terjadi *default* 'wan prestasi' oleh pembeli (nasabah) dalam pembayaran yang jatuh waktu, harga tidak boleh dinaikkan. Namun demikian, jika dalam perjanjian awal disepakati bahwa nasabah harus memberikan donasi (infaq) kepada lembaga sosial, maka nasabah harus memenuhi janji tersebut. Uang ini tidak boleh diambil sebagai penghasilan, tetapi harus disalurkan ke kegiatan atau lembaga sosial atas nama nasabah. [51] Sehingga dari hal ini jelas terlihat bahwa transaksi dengan sistem murabahah

[50]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67.

[51] Ascarya, *Akad…,* hal. 81-88.

tidak terdapat riba atau yang biasa dikenal dengan bunga di lembaga keuangan konvensional. Dikarenakan jelasnya akad yang terjadi.

4. *Qardhul Hasan*

Dalam hal pinjaman, alternatif yang dapat digunakan seperti halnya *qardhul hasan.* Merupakan pinjaman kebaikan tanpa imbalan. Objeknya biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.[52] Dan jelas ini bukan tergolong riba. Sebab *qardhul hasan* yaitu suatu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, baik berupa uang maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan atau biaya apapun. Peminjam berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang disepakati bersama, dengan jumlah yang sama dengan pokok pinjaman. Tujuan utama pembiayaan *qardhul hasan* adalah untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif terutama kepada peminjam yang dinilai jujur dan mempunyai reputasi baik.[53]

5. *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad simpan menyimpan atau penitipan barang

[52]Ascarya, *Akad…,* hal. 46.

[53]Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 107.

berharga antara pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad penitipan ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan barang dari kehilangan dan kemusnahan. Barang yang dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil sebagian atau seluruhnya.[54] Dalam hal jasa penitipan barang atau surat berharga dapat digunakan akad *wadi'ah.* Ini biasa dilakukan di Lembaga Keuangan Syari'ah. Dalam praktiknya, bank menerima titipan berupa uang, barang, atau surat-surat berharga yang tujuannya untuk disimpan (*safe deposit box*). [55] Bank berhak menggunakan dana tersebut tanpa harus membayar imbalannya. Namun bank harus menjamin bahwa dana itu dapat dikembalikan tepat pada waktu pemilik memerlukannya.[56]

6. Pembiayaan *al Bai'u Bitsaman Ajil*

Pembiayaan *al Bai'u Bitsaman Ajil* dimana pemilik dana membiayai pembelian suatu barang dengan sistem pembayaran angsuran/cicilan. Dalam praktiknya di Lembaga Keuangan Syari'ah dilakukan dengan cara bank membeli atau memberi kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukan atas nama bank. Pada saat yang bersamaan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah keuntungan/*mark up* yang jangka waktu serta besarnya cicilan ditentukan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah. Biasanya jatuh tempo pembayarannya lebih dari satu tahun.

Tujuan pembiayaan *al Bai'u Bitsaman Ajil* adalah untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi), yang

[54]A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga…,* hal. 64.
[55]Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan…,* hal. 108-109.
[56]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Mu'amalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), cet. ke-2, hal. 216.

tidak mampu membeli secara kontan.[57]

7. *Rahn*

Dalam hal *rahn* yang dijadikan sebagai pelengkap atau akad tambahan terhadap produk lain seperti pada saat menerima pembiayaan murabahah dan lainnya. Pihak pemberi pinjaman menahan barang peminjam sebagai konsekuensi dari akad tersebut. Dalam hal itu, bank biasanya tidak menahan barang jaminan itu secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya saja. Manfaatnya bagi bank adalah menambah diversifikasi produk, dan tentu saja *fee base income* dari biaya penitipan dan pemeliharaan barang yang diagunkan (dengan menggunakan prinsip *ijarah*).[58]

Akad-akad di atas merupakan beberapa alternatif yang dapat digunakan agar tidak terjerat kepada transaksi yang mengandung riba.

F. Hikmah Keharaman Riba

Praktik ribawi, baik riba *fadhl* maupun riba *nasi'ah*, sesungguhnya sangat merusak kehidupan umat manusia. Baik dari sudut pandang individu para pelakunya, maupun dari sisi pandang sosial kemasyarakatan pada umumnya, dan sosial ekonomi dan keuangan pada khususnya. Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial dan ekonominya.

Dari sisi pelakunya secara individu, para pelaku riba benar-benar gelap mata, lantaran kesurupan setan sehingga tidak lagi mengenal perikemanusiaan

[57]Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan…,* hal. 106.
[58]Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan…,* hal. 117.

dalam memeras (mengeksploitasi) orang lain yang *notabene* menjadi "mitra" usaha/bisnisnya.

Bahaya riba dari sudut pandang sosial kemasyarakatan, terlihat dan terutama terasa jelas mustahil bisa menciptakan hubungan timbal-balik (harmonis) antar pemilik modal yang kapitalis dengan sikap dan wataknya yang serba sesuka-suka dan semena-mena di satu pihak, dengan para nasabah yang selalu merasa tertekan tau bahkan ditekan dan tidak berdaya meski terkesan pasrah. Sistem riba yang sangat kapitalistik itu, selalu menciptakan suasana disharmoni tepat dikatakan permusuhan dan saling membenci di samping sikap "cuekisme" bahkan sumpah serapah antara sesama relasi sendiri.[59]

Bahaya riba dari sudut pandang ekonomi dan keuangan, juga jelas terlihat dan terutama terasakan tatkala ekonomi kapitalis yang ribawi itu, selalu memilah masyarakat ekonomi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok hedonis (*thabaqah mutrifah*) yang hidup dengan serba nikmat dan serba mewah di satu pihak, dengan kelompok miskin (*thabaqah mu'dimah*) yang hidup dalam kondisi serba butuh, kekurangan dan tertekan. Akibatnya, selalu saja timbul ketegangan dan konflik sosial antara dua kelompok ini lantaran kejahatan riba yang mengosentrasikan harta kekayaan dan keuangan pada segelintir orang (kekuasaan dan perusahaan), dengan mengabaikan masyarakat yang jumlahnya jauh lebih banyak lagi.Kondisi sosial ekonomi dan keuangan yang ribawi-kapitalistik atau kapitalistik yang ribawi ini, kapan saja dan dimana saja bisa menimbulkan benih-benih atau bibit-

[59]Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemahan dan Tafsir*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 177.

bibit konflik sosial yang siap meledak kapan saja dan dimana saja karena sarat dengan tekanan dan fitnah.[60]

Riba diharamkan oleh semua agama samawi. Adapun sebab diharamkannya karena:[61]

1. Ia dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama/saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru kepada tolong menolong, dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitasi kerja keras orang lain.
2. Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang tidak bekerja, juga dapat menimbulkan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh di atas jerih yang lain. Sebagaimana diketahui, Islam menghargai kerja dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana mata pencarian, karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat semangat mental pribadi.
3. Riba sebagai salah satu cara menjajah.
4. Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya itu membutuhkan harta untuk mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah.[62]
5. Merusak tata kehidupan masyarakat, sebab orang yang memakan riba tidak akan tenang dan tentram, hidupnya gelisah dan resah, ragu dan

[60]Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi…,* hal. 178.
[61]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hal. 129-130.
[62] Sayyid Sabiq, *Fikih…,* hal. 130.

bimbang jiwanya tertekan oleh rasa takut. Takut jika uangnya tidak dibayar oleh orang yang meminjam. Perasaannya terus dikejar oleh tamparan setan yang terpancar dari wajahnya, budi pekertinya kasar dan sombong, sehingga hilanglah rasa kekeluargaan dan kekerabatan. Ini menimbulkan rusaknya tata kehidupan masyarakat.[63]

Menurut Yusuf Qardhawi, para ulama telah menyebutkan panjang lebar hikmah diharamkannya riba secara rasional, antara lain:[64]

1. Riba berarti mengambil harta orang lain tanpa hak.
2. Riba dapat melemahkan kreativitas manusia untuk berusaha atau bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya, perusahaannya. Hal ini akan memutus kreativitas hidup manusia di dunia. Hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya tanpa usaha. Hal ini merusak tatanan ekonomi.
3. Riba menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam utang piutang. Keharaman riba membuat jiwa manusia menjadi suci dari sifat lintah darat. Hal ini mengandung pesan moral yang sangat tinggi.
4. Biasanya orang memberi utang adalah orang kaya dan orang yang berutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan utang dari orang yang miskin sangat bertentangan dengan sifat rahmah Allah SWT. Hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Praktik riba ini merugikan orang miskin, karena umumnya dalam hal utang piutang pemberi utang menjadi kaya dan yang berutang menjadi miskin. Apabila orang yang kaya

[63]Ramlan Mardjoned, *Bahaya Riba dan Lilitan Utang,* (Jakarta: Media Da'wah, 2002), hal. 111-112.

[64]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh…,* hal. 222.

mengambil harta lebih banyak dari yang seharusnya maka dapat merugikan orang miskin.[65]

[65]Syekh Abdurrahman as Sa'di, *Fikih Jual Beli…,* hal. 159.

BAB III

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (KHES)

A. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tersusun dari kata "kompilasi" dan "Hukum Ekonomi Syari'ah". Kata "kompilasi" diambil dari bahasa Inggris "compilation" atau bahasa Belanda "compilatie" yang berarti menyusun, mengumpulkan, menghimpun. Kompilasi diartikan kumpulan yang tersusun secara teratur.[1] Menurut Webster's World University mendefinisikan kompilasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur seperti dalam bentuk buku, mengumpulkan berbagai jenis data.[2] Sedangkan Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan aturan yang mengatur segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku.[3]

Jadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) merupakan kumpulan yang teratur dari aturan yang mengatur segala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang bersumber dari hukum Islam yang berlaku. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terdiri dari empat buku, yakni; Buku Itentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, Buku III tentang Zakat dan Hibah serta Buku IV tentang Akuntansi Syari'ah.

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 584.

[2] Pratiwi dan Ahmad Rifai, *Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*, Jurnal Syariah 4 (Juli 2016), hal. 91.

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 2.

B. Sejarah Singkat Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi perbankan syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.[4]

Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain *pertama:* memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan, *kedua:* meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Peradilan Agama dengan mengadakan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syari'ah, *ketiga:* membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syari'ah, dan *keempat:*

[4] PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Edisi Revisi)*, (Jakarta:Kencana, 2009), hal. 253.

membenahi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syari'ah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.[5]

Kegiatan yang menyangkut hukum formil dan materiil ekonomi syari'ah, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah berdasarkan Surat Keputusan Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang susunannya sebagai berikut:[6]

Pengarah:

- Ketua Mahkamah Agung RI
- Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial
- Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama
- Ketua Muda Mahkamah Agung RI bidang Pembinaan
- Sekretaris Mahkamah Agung RI
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Ketua **:**Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M. Hum.

Wakil Ketua **:**Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA.

Sekretaris **:**Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH.

Wakil Sekretaris :Drs. H. Farid Ismail, SH.,MH.

Anggota-anggota:

- Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.
- Drs. H. Habiburrahman, M. Hum.
- Drs. H. Zuffran Sabrie, SH., MH.
- Drs. H. Hidayatullah, SH., MH.
- Drs. H. Amran Suadi, SH., MM., M. Hum.

[5] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 253-254.
[6] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 254-255.

- Drs. H. Edi Riadi, SH., MH.
- Drs. H. Hasan Bisri, SH., M.Hum.
- Drs. H. Said Munji, SH., MH.
- Drs. H. Sayed Usman, SH., MH.
- H. Empud Mahfuddin, SH., MH.
- Drs. H. Endang Ali Maksum, MH.

Sekretariat:

- Drs. Hasbi Hasan, MH.
- Arief Gunawan, SH., MH.
- Umiyati, SH.
- Drs. Asril Lusa, SH.
- Drs. M. Fauzan, SH., MH.
- Drs. Sahidin Mustafa, SH., MH.
- Slamet Riyanto, SH.
- Asep Nursobah, S.Ag.

Adapun tugas dari Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu *pertama*: menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan, *kedua*: menyusun draft naskah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ketiga*: menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar ekonomi syari'ah, *keempat*: menyempurnakan naskah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *kelima*:

melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung RI.[7]

Agar Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dapat bekerja secara efektif, cepat dan dapat menghasilkan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka tim dibagi menjadi empat kelompok yang masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang koordinator. Kelompok pertama dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S. IP., M. Hum, yang mengoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan Perbankan Syari'ah, kelompok kedua dipimpin Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA, yang mengoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikrosyari'ah, obligasi dan surat-surat berharga syari'ah, reksadana syari'ah dan pasar modal syari'ah, kelompok ketiga dipimpin oleh bapak Dr. H. Abdurrahman, SH., MH, yang mengoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan asuransi dan reasuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, pembiayaan syari'ah dan sekuritas syari'ah, kelompok keempat dipimpin oleh Drs. H. Habiburrahman, M. Hum, yang mengoordinasikan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis syari'ah dan hal-hal yang berhubungan dengan mu'amalah Islam.[8]

Langkah awal yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagai berikut:[9]

1. Menyesuaikan pola pikir (united legal opinion) dalam bentuk seminar ekonomi syari'ah di Hotel Sahid Kusuma Solo pada tanggal 21-23 April

[7] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 255-256.
[8] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 256.
[9] Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal of Islamic Law by al Mawarid Vol. 18 (2008), hal. 144.

2006 dan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 4-6 Juni 2006. Pembicara dalam dua seminar tersebut adalah para pakar ekonomi syariah, baik dari perguruan tinggi, DSN/MUI, Basyarnas, dan para praktisi perbankan syariah (Bank Muamalat) serta para hakim dari lingkungan peradilan umum dan PA.

2. Mencari format yang ideal (united legal frame work) dalam bentuk pertemuan dengan BI dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku pada BI terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan oleh BI terhadap perbankan syariah. Acara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 7 Juni 2006. Selain itu juga telah dilaksanakan Semiloka tentang ekonomi syariah di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta tanggal 20 November 2006. Pembicara dalam acara tersebut adalah para pakar ekonomi syariah dari BI, Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), MUI, Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi hukum.
3. Melaksanakan kajian pustaka (library research) yang disesuaikan dengan pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court

Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, Bank Islam Pakistan dan beberapa lembaga keuangan syariah di Pakistan. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juni 2007.[10]

Agar data yang telah dikumpulkan oleh tim dapat segera diolah dan dianalisis sebagaimana mestinya, tim segera menyusun tim konsultan untuk menyusun draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dengan sebagian data telah disiapkan oleh tim dan sebagian lagi disiapkan sendiri oleh tim konsultan. Tim konsultan terdiri dari enam belas orang dengan koordinator Prof. H. A. Djazuli, MA.[11]

Tim konsultan melakukan penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dengan melakukan kajian terhadap kitab-kitab dan literatur yang relevan dengan topik-topik yang terdapat dalam KHES. Tim dibagi ke dalam subtim yang bertugas menyusun topik-topik KHES dalam bahasa peraturan Perundang-undangan. Adapun rinciannya sebagai berikut:[12]

No.	Topik	Penyusun
1.	Subjek Hukum dan Amwal	Drs. Cik Hasan Bisri, MS
2.	Akad	Prof. Dr. Jaih Mubarok, M.Ag Dr. H. Anton Atoillah, MM Drs. Deden Effendi, M.Ag Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag
3.	Zakat dan Hibah	Drs. Deden Effendi, M.Ag Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag
4.	Dana Pensiun Syari'ah	Dr. H. Anton Atoillah, MM
5.	Akuntansi Syari'ah	Prof. Dr. Jaih Mubarok, M.Ag

[10] Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi…,* hal. 145.
[11] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 263.
[12] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 264.

Kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES antara lain:[13]

1. Al Fiqh al Islami wa Adillatuh, karya Wahbah Zuhaili, Damaskus: Dar al Fikr, 2006, cet. ke-9.
2. Al fiqh al Islami fi Tsaubihi al Jadid, karya Mustafa Ahmad al Zarqa, Damaskus: Dar al Fikr, 2006, cet. ke-9.
3. Al Mu'amalat al Madiyah wa al Adabiyah, karya Ali Fikri, Mesir, Mustafa al Babi al Halabi, 1948.
4. Al Wasith fi Syarh al Qanun al Madani al Jadid, karya Abd. Al Razaq Ahmad al Sanhuri, Beirut: Dar al Ihya' al Turats al 'Arabi.
5. Al Muqaranat al Tasyri'iyyah baina al Qawanin al Wadh'iyah al Madaniyah wa al Tasyri al Islami, Karya Sayyid Abdullah Ali Husaini, Mesir: Dar al Salam, 2001, cet. ke-1.
6. Durar al Hukkam; Syarh Majallat al Ahkam, karya Ali Haidar, Beirut: Dar al Kitab Ilmiyah, 1991, cet. ke-1.
7. Himpunan fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006, Edisi Revisi.
8. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syari'ah.
9. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syari'ah.

Masing-masing penyusun mempertanggung jawabkan pekerjaannya dihadapan koordinator (Prof. KH.A Djazuli) dengan disertai oleh Drs. Deden

[13] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 264-265.

Effendi, M.Ag dan Drs. Enceng Arif Faisal, M.Ag sebagai Pendamping.Setelah semua tim presentasi, dilakukanlah sinkronisasi antara satu bab dengan bab lain sehingga akhirnya didiskusikan untuk mendapatkan masukan dari tim secara keseluruhan (pleno). Pembahasan dilakukan beberapa kali dan di berbagai tempat: di Kampus UIN SGD, di Tirtawening, di Ciburial, di Cipanas Garut, dan tempat-tempat lainnya. Akhirnya, hasil kerja tim yang berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Academic Draft) dibahas bersama antara tim konsultan dengan tim dari Mahkamah Agung RI.[14]

Pertemuan pertama antara tim penyusunan Kompilasi Hukum ekonomi Syari'ah dengan tim konsultan telah melahirkan kesepakatan tentang *outline academic* draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang akan disusun. Terdiri dari empat cakupan pembahasan yakni buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal terdiri dari tiga bab pembahasan, buku II tentang Akad terdiri dari dua puluh sembilan bab pembahasan, buku III tentang Zakat dan Hibah terdiri dari empat bab pembahasan dan buku IV tentang Akuntansi Syari'ah terdiri dari tujuh bab pembahasan.

Hasil kerja tim konsultan selama empat bulan telah menghasilkan draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebanyak 1015 pasal dan telah didiskusikan bersama oleh pakar Hukum Islam dan Para Pakar Ekonomi Syari'ah bersama tim Konsultan, Anggota POKJA Perdata Agama Mahkamah Agung RI dan Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Hotel Yasmin, Palasari, Pacet Cianjur Bogor tanggal 14 s/d 16 Juni 2007.

[14] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 265-266.

Dalam pertemuan ini telah dibagi empat komisi, yaitu Komisi I dipimpin oleh Prof. DR. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M. Hum yang membahas Buku I, Buku II, Buku III dari bab I sampai bab VI, Komisi II dipimpin oleh Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA, yang membahas buku III dari bab VII s/d Bab XI, Komisi III dipimpin oleh Drs. H. Habiburrahman, M. Hum yang membahas buku III dari bab XII s/d XVIII dan Komisi IVdipimpin oleh Dr. H. Abdurrahman, SH, MH yang membahas buku III dari bab XIX s/d bab XXVIII.[15]

Hasil pembahasan draft yang disusun oleh tim konsultan telah disepakati bahwa draft perlu disempurnakan terutama dalam bidang sistematika, metodologi dan beberapa materi yang belum masuk dalam draft yang telah disusun itu. Disepakati pula bahwa penyempurnaan penyusunan akan diselesaikan dalam waktu satu bulan dan juga materi yang belum masuk dalam draft hendaknya diambil dari kitab-kitab fikih kontemporer dan kajian ilmiah yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Ekonomi Islam Internasional yang telah diberlakukan secara universal dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.[16]

Setelah satu bulan berlalu, tim penyusunan mengadakan pertemuan lagi dengan tim konsultandi Hotel Panghegar Bandung pada 27 s/d 28 Juli 2007. Dalam pertemun ini disepakati bahwa segi sistematis dan metodologi sudah memadai, namun segi substansial perlu disempurnakan lagi, terutama dalam hal yang berhubungan dengan wanprestasi (cedera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan *overmach*. Selain itu sanksi dan pidana harus dihapus karena itu

[15] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 282.
[16] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 282.

merupakan kewenangan lembaga legislatif.[17]

Kemudian pada tanggal 16 s/d 17 diadakan pertemuan di Hotel Jaya Raya Serang untuk finalisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Pertemuan itu dihadiri oleh tim inti penulisan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah antara lain; Drs. H. Taufiq, SH., MH., Prof. H. A. Djazuli, Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Dr. H. Rifyal Ka'bah, MA., dan Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH., dalam pertemuan tersebut dibahas secara mendalam tentang perbuatan melawan hukum, wanprestasi, *overmach* dan ganti rugi, risiko dan hal lain yang dianggap perlu. Semua peserta menganggap semua pembahasan telah cukup dan pada 24 November 2007 draft yang telah disepakati tersebuat disosialisasikan di empat tempat yakni Banda Aceh, Makassar, Banjarmasin dan DKI Jakarta. Sosialisasi ini dihadiri oleh para ulama, akademisi, pakar ekonomi syari'ah/umum dan tokoh masyarakat setempat.[18]

Pada 26 s/d 28 Maret 2008 diadakan pertemuan lagi antara tim Penyusun KHES dengan para konsultan serta beberapa pakar Hukum Islam di Hotel Permata Garden Bandung yang berjumlah dua pulu satu orang. Dalam pertemuan itu dibahas secara mendalam tentang perbuatan melawan hukum, wanprestasi, *overmach*dan ganti rugi, risiko dan hal lain yang berkaitan dengan syari'ah Islam dan aplikasinya dalam menyusun KHES, serta disusun daftar isian masalah untuk dikaji lebih lanjut merujuk kepada literatur-literatur yang aktual dan perundang-

[17] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 284.
[18] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 285.

undangan yang berlaku.[19]

Selanjutnya pada tanggal 28 s/d 30 April 2008 diadakan lagi pertemuan di Hotel Yasmin Cianjur.Dalam pertemuan ini dilakukan sinkronisasi hal-hal yang terdapat dalam daftar inventaris masalah untuk disepakati bersama, juga mendiskusikan hasil sosialisasi yang telah diadakan di empat tempat.[20]

Pada tanggal 10 Juni 2008 diadakan pertemuan di Hotel Wisma Haji jalan Jaksa Jakarta yang dihadiri oleh sembilan orang dari tim penyusun untuk mengecek kembali pasal-pasal yang dianggap masih tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Kemudian pertemuan terakhir pada tanggal 19 Juni 2008 di Bandung yang dilakukan oleh tim kecil yang terdiri dari; Drs. H. Zainuddin Fajari, SH., MH., Prof. Dr. Jaih Mubarok, M. Ag., Drs. Kamaludin, MH., Asep Nursobah, S. Ag., dan Hamzah, S. Ag., MH.[21]

Mengenai pembiayaan kerja Tim Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah mulai dari studi banding, pembuatan naskah akademis Draft KHES, sosialisasi dan pembahasan Draft KHES di berbagai tempat hingga menghasilkan draft KHES yang sudah final dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2007 dan 2008.[22]

C. Dasar Hukum dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah(KHES) dalam Perundang-Undangan di Indonesia

[19] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 286-287.
[20] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 287.
[21] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 288.
[22] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. 289.

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi:[23]

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:(a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah."[24]

Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syari'ah): "Yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: (a) bank syari'ah; (b) lembaga keuangan mikro syari'ah; (c) asuransi syari'ah; (d) resuransi syari'ah; (e) reksadana syari'ah; (f) obligasi dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; (g) sekuritas syari'ah; (h) pembiayaan syari'ah; (i) pegadaian syari'ah; (j) dana

[23] Eka Sakti Habibullah (Dosen Tetap Prodi al Ahwal al Syakhshiyah STAI al Hidayah Bogor) , *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Tatanan Hukum Nasional*, al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, hal. 696.

[24] Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syari'ah…,* hal. 697.

pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k) bisnis syari'ah."[25]

Setelah UU No. 3/2006 tersebut diundangkan, maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secaraumum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI.[26]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tanggal 10 September 2008 tersebut menginstruksikan para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa Ekonomi Syari'ah agar mempedomani Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. KHES adalah salah satu bentuk pengejawantahan fiqh yang diperuntukkan bagi para hakim. KHES sangat membantu para hakim di lingkungan PA dalam menjalankan tugas mulianya, sekaligus juga sudah barang tentu KHES memiliki manfaat akademis yang sangat berharga bagi khazanah keilmuan, khususnya hukum Islam, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.[27]

[25] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi…,* hal. 13.

[26] Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi…,* hal. 143-144.

[27] Nashihul Ibad Elhas, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Umum Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam by Qolamuna, Vol 1 No 2 (2016): Februari 2016 , http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/15diakses pada Jum'at 29 Juni 2018 pukul 13.00 WIB.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melengkapi pilar Peradilan Agama. Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun, maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya.[28]

KHES sebagai pedoman bisnis syariah di Indonesia.Berdasarkan dari materi-materi yang ada di dalam KHES, maka dapat disimpulkan bahwa KHES dapat dikatakan sebagai buku fiqh *mu'amalah* ala Indonesia yang disusun dalam bentuk *taqnin* (perundang-undangan modern) sebagai pedoman berbisnis di Indonesia.

Mengenai kedudukan KHES dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional, dalam berbagai catatan yang menggambarkan sejarah pembentukan KHES oleh tim Mahkamah Agung, disebutkan bahwa ketika pembentukan KHES perdebatan ini tidak terlalu sengit terjadi dibandingkan dengan ketika penyusunan Kompilasi Hukum Islam(KHI) dilakukan. Berbeda dengan KHI yang menggunakan payung hukum Inpres No. 1 Tahun 1991, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan

[28]Mardani (Dosen Pascasarjana Islamic Economics & Finance (IEF) Universitas Trisakti), *Artikel Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Selasa, 04 Mei 2010), http://drmardani.blogspot.com/2010/05/kedudukan-kompilasi-hukum-ekonomi.html diakses pada 2 Juli 2018 pukul 11.00 WIB.

Instruksi Presiden No. 1Tahun 1991, KHES hinggasaat ini masih menggunakan payung hukum Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang KHES.[29]

Meskipun masih berpayung hukum PERMA, KHES memiliki peran sentral sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah di Peradilan Agama karena memang belum ada aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang misalnya, yang memuat substansi hukum seperti dalam KHES. Walaupun PERMA No. 2 Tahun 2008 memerintahkan hakim Peradilan Agama untuk berpegang teguh pada KHES, PERMA itu sendiri secara tegas meyatakan bahwa KHES tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.[30]

Jika dilihat kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung,pada prinsipnya diakui sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat(4) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan, maupun dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Peraturan di luar ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 8 tersebutdiakui keberadaanya, dan dianggap mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Mahkamah Agung yang dibentuk tahun 2008 tersebut, maka perlu dilihat pada UU No. 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ketika masih berlaku aturan tersebut, hanya

[29]Ifa Lathifa Fitriani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia,* Jurnal Supremasi Hukum Vol. 5 No. 1 (Juni 2016), hal. 69.

[30] Badilag MA RI, *Majalah Peradilan Agama Edisi 8*,http://badilag.mahkamahagung.go.id/publikasi/majalah/Edisi8(Desember2015)diakses pada 2 Juli 2018 pukul 12.15 WIB.

dikenal peraturan yang diperintahkandari undang-undang yang lebih tinggi. Kedudukan KHES ini dalam tertib peraturan perundang-undangan tidak dapat secara *apple to apple* dianggap sama dengan Fatwa DSN MUI.[31] Terlepas dari pengakuan norma dalam Peraturan Mahakamah Agung ini bersifat *binding* atau tidak, kedudukan KHES secara general tidak dapatdipertentangkan dengan ketentuan ekonomi syariah yang telahdiatur dalam payung undang-undang, ketika Hakim memutuskan suatu perkara itu menggunakan KHES dalam pertimbanganputusannya. Dengan demikian, ketika norma KHES digunakan sebagai materi pertimbangan dalam putusan hakim, secara hukum dianggap mengikat terhadap para pihak yangbersengketa.[32]

D. Sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terdiri dari empat buku pembahasan dan 790 pasal. Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal, Buku II tentang Akad, dan Buku III tentang Zakat dan Hibah, serta Buku IV tentang Akuntansi Syari'ah. Berikut ini pembahasan lebih rinci tentang sistematika Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES):[33]

1. Buku I tentang Subjek Hukum dan Amwal

 Terdiri dari tiga bab yang berisi 19 pasal.

 a. Bab I : Ketentuan Umum

 b. Bab II : Subjek Hukum

 Pada bagian ini dibahas mengenai kecapakan hukum dan pewalian.

 c. Bab III : Amwal

[31] Ifa Lathifa Fitriani, *Kompilasi Hukum Ekonomi…,* hal. 71.
[32] Ifa Lathifa Fitriani, *Kompilasi Hukum Ekonomi…,* hal. 72.
[33] PPHIMM, *Kompilasi…,* hal. ix-xxvi.

Pada bagian ini dibahas mengenai asas kepemilikan amwal, cara memperoleh amwal dan sifat pemilikan amwal.

2. Buku II tentang Akad

Terdiri dari 29 bab yang berisi 648 pasal (pasal 20-667).

a. Bab I : Ketentuan Umum

b. Bab II : Asas Akad

c. Bab III : Rukun, Syarat, Kategori Hukum, ‘Aib, Akibat dan Penafsiran Akad

Pada bagian ini dibahas mengenai rukun dan syarat akad, kategori hukum akad, ‘aib kesepakatan, ingkar janji dan sanksinya, keadaan memaksa, risiko, dan akibat akad serta penafsiran akad.

d. Bab IV : Bai’

Pada bagian ini dibahas mengenai unsur bai’, kesepakatan penjual dan pembeli, tempat dan syarat pelaksanaan bai’, bai’ dengan syarat khusus, berakhirnya akad bai’, objek bai’, dan hak yang berkaitan dengan harga dan barang setelah akad bai’ serta serah terima barang.

e. Bab V : Akibat Bai’

Pada bagian ini dibahas mengenai akibat bai’, bai’ salam, bai’ istisna’, bai’ yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita sakit keras, bai’ wafa’, dan bai’ murabahah serta konversi akad murabahah.

f. Bab VI : Syirkah

Pada bagian ini dibahas mengenai ketentuan umum syirkah, syirkah amwal, syirkah abdan, syirkah mufawadhah, dan syirkah inan serta

syirkah musytarakah.

g. Bab VII : Syirkah Milk

Pada bagian ini dibahas mengenai ketentuan syirkah milk, pemanfaatan syirkah milk, hak atas piutang bersama, pemisahan hak milik bersama, dan syarat-syarat pemisahan serta cara pemisahan.

h. Bab VIII : Mudharabah

Pada bagian ini dibahas mengenai syarat dan rukun mudharabah, dan ketentuan mudharabah.

i. Bab IX : Muzara'ah dan Musaqah

Pada bagian ini dibahas mengenai rukun dan syarat muzara'ah, rukun dan syarat musaqah.

j. Bab X : Khiyar

Pada bagian ini dibahas mengenai khiyar syart, khiyar naqdi, khiyar ru'yah, dan khiyar 'aib serta khiyar ghabn dan taghrib.

k. Bab XI : Ijarah

Pada bagian ini dibahas mengenai rukun ijarah, syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah, uang ijarah dan cara pembayarannya, penggunaan ma'jur, pemeliharaan ma'jur, tanggung jawab kerusakan, harga dan jangka waktu ijarah, jenis ma'jur, pengembalian ma'jur, dan ijarah muntahiyah bi tamlik, serta shunduq hifzi ida'/safe deposite box.

l. Bab XII : Kafalah

Pada bagian ini dibahas mengenai rukun dan syarat kafalah, kafalah muthlaqah dan muqayyadah, dan kafalah atas diri dan harta serta

pembebasan dari akad kafalah.

m. Bab XIII : Hawalah

Pada bagian ini dibahas mengenai rukun dan syarat hawalah, akibat hawalah.

n. Bab XIV : Rahn

Pada bagian ini dibahas mengenai rukun dan syarat rahn, penambahan dan penggantian harta rahn, pembatalan akad rahn, rahn harta pinjaman, hak dan kewajiban dalam rahn, hak rahin dan murtahin, dan penyimpanan marhun serta penjualan harta rahn.

o. Bab XV : Wadi'ah

Pada bagian ini dibahas mengenai rukun dan syarat wadi'ah, macam akad wadi'ah, penyimpanan dan pemeliharaan objek wadi'ah serta pengembalian objek wadi'ah.

p. Bab XVI : Gashb dan Itlaf

Pada bagian ini dibahas mengenai rukun dan syarat gashb, perampasan benda tetap, merampas harta hasil rampasan, dan perusakan harta secara langsung serta perusakan harta secara tidak langsung.

q. Bab XVII : Wakalah

Pada bagian ini dibahas mengenai rukun dan macam wakalah, syarat wakalah, ketentuan umum tentang wakalah, pemberian kuasa untuk pembelian, pemberian kuasa untuk penjualan dan pemberian kuasa untuk gugatan serta pencabutan kuasa.

r. Bab XVIII : Shulh

Pada bagian ini dibahas mengenai ketentuan umum shulh, penggantian objek shulh dan gugatan dalam shulh.

s. Bab XIX : Pelepasan Hak

t. Bab XX : Ta'min

Pada bagian ini dibahas mengenai ta'min dan I'adah ta'min, akad mudharabah musytarakah pada ta'min dan I'adah ta'min, dan akad non tabungan pada ta'min dan I'adah ta'min serta ta'min haji.

u. Bab XXI : Obligasi Syariah Mudharabah

v. Bab XXII : Pasar Modal

Pada bagian ini dibahas mengenai prinsip dasar modal syariah, emiten yang menerbitkan efek syariah dan transaksi efek.

w. Bab XXIII : Reksadana Syariah

Pada bagian ini dibahas mengenai mekanisme kegiatan reksadana syariah, hubungan, hak dan kewajiban, pemilihan dan pelaksanaan investasi, serta penentuan dan pembagian hasil investasi.

x. Bab XXIV : Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBI Syariah)

y. Bab XXV : Obligasi Syariah

z. Bab XXV : Pembiayaan Multijasa

aa. Bab XXVI : Qardh

Pada bagian ini dibahas mengenai ketentuan umum qardh dan sumber dana qardh.

bb. Bab XXVII:Pembiayaan Rekening Koran Syariah

cc. Bab XXIX : Dana Pensiun Syari'ah

Pada bagian ini dibahas mengenai jenis dan status hukum dana pensiun syariah, pembentukan dan tata cara pengesahan, kepengurusan dana pensiun syariah, iuran dana pensiun syariah, hak peserta, kekayaan dana pensiun syariah dan pengelolaannya, pembubaran dan penyelesaian dana pensiun, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah, serta pembinaan dan pengawasan.

3. Buku III tentang Zakat dan Hibah

 Terdiri dari 6 bab yang berisi 60 pasal (pasal 668-727).

 a. Bab I : Ketentuan Umum
 b. Bab II : Ketentuan Umum Zakat
 c. Bab III : Harta yang Wajib Dizakati

 Pada bagian ini dibahas mengenai zakat emas dan perak, zakat uang dan yang senilai dengannya, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat pendapatan, zakat madu dan sesuatu yang dihasikan dari binatang, zakat profesi, zakat barang temuan dan barang tambang, zakat fitrah, dan mustahik zakat serta hasil zakat dan pendistribusiannya.

 d. Bab IV : Hibah

 Pada bagian ini dibahas mengenai rukun hibah dan penerimaannya, persyaratan akad hibah, dan menarik kembali hibah serta hibah orang yang sedang sakit keras.

4. Buku IV tentang Akuntansi Syariah

 Terdiri dari 7 bab yang berisi 63 pasal (pasal 728-790).

 a. Bab I : Cakupan Akuntansi Syariah

b. Bab II : Akuntansi Piutang

c. Bab III : Akuntansi Pembiayaan

d. Bab IV : Akuntansi Kewajiban

e. Bab V : Akuntansi Investasi Tidak Terikat

f. Bab VI : Akuntansi Ekuitas

g. Bab VII : Akuntansi ZIS dan Qardh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Riba di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Ekonomi syari'ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari'ah.[1] Di dalam ekonomi syari'ah tentunya terjadi transaksi atau yang lebih dikenal dengan kata "akad". Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.[2]

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) mengenai Akad Bab II tentang Asas Akad pasal 21 (e) dikatakan bahwa akad yang dilakukan harus "saling menguntungkan" artinya bahwa setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.[3] Praktik riba dalam kenyataannya menguntungkan salah satu pihak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut dirugikan. Jadi, praktik riba sangat bertentangan dengan tujuan dari pasal tersebut.

Pada pasal 21 (j) "iktikad baik" artinya bahwa akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan

[1] Lihat pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
[2] Lihat pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
[3] Lihat pasal 21 (e) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

perbuatan buruk lainnya.[4] Praktik riba sangat berbahaya bagi kehidupan manusia secara individu, keluarga, masyarakat dan bangsa, menyebabkan rusaknya moral, sosial dan ekonomi masyarakat. Jika riba tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat, maka terjadi sistem kapitalis yakni pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah.

Kemudian pada pasal 21 (k) "Sebab yang halal" artinya bahwa akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. [5] Islam dengan tegas dan pasti mengharamkan riba kerena begitu banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya praktik riba. Dan juga praktik riba ini sangat bertentangan dengan hukum terkait *mu'amalah*. Dengan demikian, pasal ini mendukung adanya pelarangan praktik riba dalam segala bentuk akad yang terlaksana dalam *mu'amalah.*

Mengenai hal riba, tidak ada satu konsep pun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang membahas khusus tentang riba. Kata "riba" pun hanya sedikit yang dapat dijumpai di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Berikut ini beberapa pasal yang menyebutkan riba secara eksplisit:

Pada pembahasan mengenai *bai' murabahah* pasal 116 dinyatakan bahwa: "Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba."

Di dalam pembahasan mengenai pasar modal bagian ke-2 tentang Emiten yang menerbitkan efek syari'ah pasal 576 (2) ((b)) "Lembaga Keuangan

[4] Lihat pasal 21 (j) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
[5] Lihat pasal 21 (k) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Konvensional disebut sebagai Lembaga Keuangan Ribawi."[6]

Lalu masih pada pembahasan yang sama mengenai pasar modal bagian ke-3 tentang Transaksi Efek pasal 577 (1) dan (2) "Transaksi efek tidak boleh mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezaliman."[7]

Kemudian pada pembahasan mengenai Reksadana Syari'ah bagian ke-3 tentang Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi pasal 585 (2) ((b)) "Usaha Lembaga Konvensional/ribawi."[8]

Kata "riba" di dalam KHES hanya disebutkan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, tidak ada pembahasan khusus mengenai riba. Meskipun demikian, KHES secara eksplisit dan implisit tetap mengharamkan akad-akad yang di dalamnya mengandung unsur riba. Hal ini juga tercermin dari adanya asas akad yang antara lain: saling menguntungkan, iktikad baik, sebab yang halal, dan sebagainya yang mana asas-asas tersebut mendukung adanya pelarangan riba secara implisit.

B. Alasan Riba Tidak Dituangkan Dalam Bentuk Pasal Per Pasal di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)

Dari wawancara yang telah penulis lakukan dengan 4 (empat) orang konseptor yang terlibat langsung dengan penyusunan kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), maka alasan pembahasan riba yang secara implisit tidak dituangkan dalam bentuk pasal per pasal di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yakni sebagai berikut:

[6] Lihat pasal 576 ayat (2) ((b)) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
[7] Lihat pasal 577 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
[8] Lihat pasal 585 ayat (2) ((b)) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

1. KHES membahas tentang akad-akad dalam *mu'amalah*. Sedangkan riba bukanlah merupakan suatu akad. Tidak ada akad riba, di dalam *mu'amalah* hanya terdapat akad *syirkah*, akad *mudharabah*, akad jual beli dan lain sebagainya. Riba merupakan suatu unsur yang terdapat di dalam sebuah transaksi dan merupakan unsur yang dilarang.

 Jika terdapat unsur riba dalam suatu transaksi mu'amalah, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebagai suatu perkara Ekonomi Syari'ah sebab Pengadilan Agama berwenang dalam penyelesaian sengketa tersebut.[9]

2. KHES mengadopsi sebagian kitab Majallah al Ahkam al 'Adliyyah. Majallah al Ahkam al 'Adliyyah merupakan kitab undang-undang hukum perdata Islam pertama yang dikodifikasi pada tahun 1293 H/ 1876 M oleh pemerintah Turki Utsmani. Kitab ini mengatur dan membahas masalah *muamalat* menurut Islam dan memuat sedikit tentang hukum peradilan yang terdiri dari sebuah muqaddimah dan 16 kitab dan diuraikan dalam 1851 pasal yang disusun dengan sistematika kitab hukum modern. Kitab ini tidak hanya berlaku di Turki Utsmani saja, tetapi juga di beberapa Negara Islam yang berada di bawah kekuasaannya seperti Yordania, Suriah dan Lebanon. Dan masa berlakunya berakhir pada tahun 1926 ketika Kamal Attaturk berhasil menghapus hukum Islam sebagai agama resmi Negara dengan program sekulerisasinya[10] Di dalam kitab Majallat al

[9] Drs. H. Edi Riadi, SH, MH, wawancara pribadi via telepon pada 23-3-2018.

[10] Zulkarnain Abdurrahman, *Keberadaan Majallat al Ahkam al 'Adliyah dalam Perkembangan Hukum Islam*, http: pmi.uinsu.ac.id/berita/read/132/keberadaan-majallat-al-ahkam-al-adliyah-dalam-perkembangan-hukum-islam.html diakses pada Senin 16 Juli 2018.

Ahkam al ‘AdliyyahTurki Utsmani juga tidak ada pembahasan terkait riba ataupun bunga. Sehingga, KHES yang mengadopsi kitab Majallat al Ahkam al ‘Adliyyah Turki Utsmani juga tidak ada pembahasan terkait riba ataupun bunga.[11]

3. Terhindar dari riba merupakan prinsip transaksi/akad dalam syari’ah. Posisinya sejajar dengan *gharar*, *maisir* dan *dharar* yang harus dihindari. Sebaliknya prinsip positif dalam transaksi yaitu *al ‘adalah*, *al musawah*, dll. Prinsip akad memang tidak mesti dinyatakan secara eksplisit, selama akad-akad yang diatur dipenuhi *dhawabith* dan *hududnya*, maka riba *wa akhwatuhu* akan terhindar dengan sendirinya.[12]

 Alasan ini menunjukkan bahwa selama terpenuhi *dhawabith* dan *hudud* dari akad-akad yang dilakukan, maka akad tersebut dengan sendirinya akan terhindar dari riba. Sehingga tidak perlu lagi adanya pembahasan khusus mengenai riba di dalam KHES.

4. Bahwa di dalam khazanah hukum Islam atau fikih sudah dibicarakan/dibahas secara mendalam dan luas, sehingga dirasa tidak perlu lagi dimunculkan (dibahas secara khusus) di dalam KHES.[13]Alasan ini mengisyaratkan bahwa konsep tentang riba telah diketahui secara umum di tengah-tengah masyarakat karena telah banyak pembahasan terkait riba di dalam ajaran fikih *mu’amalah*. Diharapkan para pengkaji hukum Islam terutama bagi para hakim di Pengadilan Agama mengerti, memahami dan mengamalkan dengan meninggalkan riba tersebut.

[11] Dr. H. Anton Athoillah, MM, wawancara pribadi via Whatsapp pada 15-7-2018.
[12] Prof. Dr. Jaih Mubarok, M. Ag, wawancara pribadi via Whatsapp pada 17-7-2018.
[13] Bapak Drs. H. Farid Ismail, SH, MH, wawancara pribadi via Facebook.

C. Analisa Penulis

Meskipun riba tidak dibahas secara khusus dalam bentuk pasal per pasal di dalam KHES, namun ada beberapa asas akad yang mencerminkan pelarangan riba. Yakni pada asas-asas berikut: "saling menguntungkan, iktikad baik dan sebab yang halal." Setelah penulis melakukan analisis terhadap beberapa pasal di dalam KHES maka ditemui beberapa pasal yang secara implisit bertujuan untuk menghindari riba dari beberapa akad yang dilakukan oleh para pihak yang ber-*mu'amalah* selain pada asas-asas akad yang telah disebutkan di atas, Seperti halnya pada pembahasan Bab IV mengenai Bai' bagian ke-8 tentang Serah Terima Barang. Pada pasal 81 ayat (1): "Setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan uang." Pasal 83 ayat (1) "Dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati." Ayat (2) "Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang" kemudian pada pasal 84 ayat (1) "Penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjualan secara kredit." Ayat (2) "Hak penahanan barang hilang apabila penjual meminta pembeli menangguhkan pembayaran barang yang dijual dengan pembayaran tunai." Lalu pasal 85 ayat (1) "Barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahterimakan pada tempat barang itu berada pada saat jual beli berlangsung." Ayat (2) "Pembeli memiliki hak memilih untuk membatalkan akad atau menerima barang di tempat berang itu berada pada saat akad jual beli, apabila ia baru menerima informasi mengenai tempat barang tersebut setelah selesai

proses akadnya.” Ayat (3) “Pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan apa yang telah dipersyaratkan dalam akad.”

Pasal-pasal yang dikemukan di atas merupakan penjelasan secara implisit agar akad jual beli yang dilakukan antar dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli) tidak sampai terjerumus ke dalam riba *Yad*. Secara fikih, riba *yad* merupakan jual beli yang mengakhirkan penyerahan (*al qabdu*), yakni berpisah antar dua orang yang berakad sebelum serah terima.Pada Bab V mengenai Akibat Bai’ pasal 91 dinyatakan bahwa jual beli yang sah dan mengikat berakibat berpindahnya kepemilikan objek jual beli.Penyerahan objek akad harus segera dilaksanakan jika akad yang dilakukan telah dianggap sah ataupun sesuai dengan adat kebiasaan.Setelah penulis melakukan analisis terhadap pasal-pasal di atas, maka penulis mengambil makna yang secara implisit bahwa pasal-pasal tersebut bertujuan untuk menjelaskan agar serah terima barang segera dilakukan apabila akad dianggap telah sah, penjual tidak boleh melakukan penahanan terhadap barang yang telah dilakukan akadnya secara tunai. Dengan kata lain jika pembeli telah melunasi pembelian dengan tunai, maka penjual berkewajiban untuk segera menyerahkan barang yang dijadikan objek dari transaksi tersebut. Jika hal ini tidak segera dilakukan maka transaksi ini akan tergolong kepada transaksi riba *yad*.

Pasal lainnya yang memuat pelarangan riba secara implisit ialah pasal 396 tentang *Rahn* dinyatakan bahwa “*Murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin *rahin*.”Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa barang gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak

penerima gadai. Pihak yang memberikan pinjaman memanfaatkan barang atau menggunakannya, berarti dia memanfaatkan barang milik orang lain yang tengah menjalin transaksi utang piutang dengannya. Dengan demikian, pihak yang memberikan pinjaman mendapatkan manfaat dari pinjaman yang diberikannya.Padahal, mengambil manfaat (keuntungan) dari utang yang diberikan termasuk kepada riba, dan tentunya ini tidak diperbolehkan.Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW:

و عن علي قال:قال رسول الله– ﷺ –كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث ابن اسامة

Artinya:

Dari Ali, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Setiap hutang (pinjaman) yang menghasilkan manfaat adalah riba." (Hadis riwayat Harits bin Abu Usamah).[14]

Keuntungan yang dimaksud mencakup semua bentuk keuntungan, baik keuntungan yang sifatnya riil ataupun yang berupa manfaat.Sehingga dari pasal 396 ini, secara implisit terdapat penjelasan agar tidak sampai kepada riba sebagaimana yang dilarang di dalam Islam.

Kemudian pada pasal lain terkait tambahan pada utang piutang pasal 609 menyebutkan bahwa" Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi."Pasal ini secara implisit menegaskan bahwa tambahan yang diberikan oleh nasabah kepada pemberi pinjaman merupakan suatu bentuk terima kasih dari nasabah atas pinjaman yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman.Ini bukanlah merupakan suatu bentuk riba ataupun yang saat ini lebih tren disebut sebagai bunga pinjaman.Tambahan yang diberikan secara sukarela ini tanpa ada

[14]Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram,* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994, No.879)hal.149.

persyaratan yang disyaratkan oleh pihak yang berpiutang sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank konvensional yang mensyaratkan adanya tambahan berupa bunga atas modal pinjaman. Pasal ini menyatakan bahwa nasabah boleh memberikan tambahan/sumbangan secara sukarela kepada pihak pemberi pinjaman. Ini bukanlah tergolong kepada riba *qardh*. Karena secara fikih riba *qardh* merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang.Jadi, tambahan yang terjadi pada pasal ini merupakan suatu bentuk alternatif jika si peminjam tetap ingin mewujudkan bentuk terima kasihnya kepada pihak pemberi pinjaman.

Jadi, setelah penulis melakukan analisis terhadap kenyataaan bahwa di dalam KHES tidak dijumpai pembahasan khusus tentang riba dan juga alasan para konseptor yang terlibat dalam penyusunan KHES mengenai kenyataan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa di dalam KHES tidak dijumpai pembahasan khusus mengenai riba namun adanya pasal-pasal lain yang mendukung pelarangan riba secara implisit di dalam KHES.

Dari semua keterangan yang disampaikan oleh beberapa orang konseptor yang telah penulis wawancarai tentang alasan riba dibahas secara implisit tidak dituangkan dalam bentuk pasal per pasal, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa riba merupakan unsuryang dilarang dalam suatu akad.KHES yang sebagian besar pembahasannya tentang ragam akad, mengadopsi Majallat al Ahkam al ‘Adliyyah Turki Utsmani yang di dalamnya juga tidak ada pembahasan terkait riba.Pada dasarnya, riba sudah dibahas secara luas di dalam kitab-kitab fikih

mu'amalah.Sehingga tidak perlu lagi dinyatakan secara eksplisit atau dibahas secara khusus dalam bentuk pasal per pasal di dalam KHES.

Dari semua alasan yang dikemukakan oleh para konseptor KHES sebagaimana disebutkan di atas, penulis tidak setuju dengan alasan yang menyatakan bahwa "riba sudah dibahas secara luas di dalam kitab-kitab fikih *mu'amalah*, sehingga tidak perlu lagi dinyatakan secara eksplisit atau dibahas secara khusus dalam bentuk pasal per pasal di dalam KHES", karena menurut analisa penulis, KHES yang merupakan kumpulan dari segala aturan tentang ekonomi syari'ah, mestinya juga memuat pembahasan khusus tentang riba dengan menuangkannya dalam bentuk pasal per pasal di dalam KHES. Sehingga para hakim tidak perlu lagi mencari pembahasan riba yang tersebar di dalam kitab-kitab fikih mu'amalah dan hanya menjadikan KHES sebagai sumber utama dalam memutuskan suatu transaksi tergolong riba atau tidak dalam sengketa ekonomi syari'ah yang diajukan ke Pengadilan Agama.

KHES memiliki kekurangan, yaitu tidak membahas secara khusus persoalan riba dalam seluruh bentuk-bentuk transaksi ekonomi umat Islam.Mestinya KHES yang telah dijadikan pedoman dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, idealnya juga ada pembahasan khusus mengenai riba. Dengan kata lain, konsep riba tersebut dituangkan dalam bentuk pasal per pasal di dalam KHES demi jelasnya bahwa riba dilarang/diharamkan dalam berbagai bentuk praktiknya. Sehingga praktik riba yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat dapat diberantas dengan hukum yang pasti di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang "Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah" dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam KHES larangan riba dinyatakan secara eksplisit dan juga implisit di dalam beberapa pasal KHES, namun tidak ada pembahasan khusus berupa pasal-pasal terkait riba.
2. Alasan tim penyusun KHES tidak menuangkan pembahasan riba ke dalam bentuk pasal per pasal di dalam KHES adalah: riba merupakan unsur yang dilarang dalam suatu akad. KHES yang sebagian besar pembahasannya tentang ragam akad mengadopsi Majallat al Ahkam al 'Adliyyah Turki Utsmani yang di dalamnya juga tidak ada pembahasan terkait riba. Pada dasarnya, riba sudah dibahas secara luas di dalam kitab-kitab fikih *mu'amalah*. Sehingga tidak perlu lagi dinyatakan secara eksplisit atau dibahas secara khusus dalam bentuk pasal per pasal di dalam KHES.

B. Saran

Adapun melalui hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang penulis kemukakan:

1. Riba merupakan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang secara bathil atau bertentangan dengan prinsip

mu'amalat dalam Islam. Sehingga dalam setiap transaksi ekonomi yang terjadi antar umat Islam hendaknya terhindar dari hal tersebut.

2. Kepada para pihak yang terlibat dalam penyusunan KHES, melihat kenyataan bahwa KHES telah dijadikan sebagai pedoman dalam Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia hendaknya memasukkan pembahasan khusus tentang riba di dalam KHES.
3. Meskipun riba tidak dibahas dalam bentuk pasal per pasal di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, namun sudah dibahas secara luas di dalam khazanah hukum Islam. Diharapkan para pengkaji hukum Islam terutama bagi para hakim di Pengadilan Agama mengerti, memahami dan mengamalkan dengan meninggalkan riba tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari predikat sempurna dan masih banyak kekurangan dalam hal penulisan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif untuk menjadi bahan evaluasi bagi penulis agar di kemudian hari dapat menulis dengan lebih sempurna.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. 2008. *Akad & Produk Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Badilag MA RI. 2015. *Majalah Peradilan Agama Edisi 8,* http://badilag.mahkamahagung.go.id/publikasi/majalah/Edisi8(Desember2015) diakses pada 2 Juli 2018 pukul 12.15 WIB.

Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar terjemahan Fundamental of Islamic Economic System*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djazuli, A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Elhas, Nashihul Ibad. 2016. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Tinjauan Umum Hukum Islam*. Jurnal Studi Islam by Qolamuna Vol 1 No 2 (2016) : Februari 2016.

Fitriani, Ifa Lathifa. 2016. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Pemaknaan Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Supremasi Hukum Vol. 5 No. 1 (Juni 2016).

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2012. *Fiqh Mu'amalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hadi, Abu Sura'I Abdul. 1993. *Bunga Bank dalam Islam terjemaham dari Ar Riba wal Qurudl*. Surabaya: Al Ikhlas.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Media Pratama.

Habibullah, Eka Sakti (Dosen Tetap Prodi al Ahwal al Syakhshiyah STAI al Hidayah Bogor). *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Tatanan Hukum Nasional*. al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.

Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardani (Dosen Pascasarjana Islamic Economics & Finance (IEF) Universitas Trisakti). 2010. *Artikel Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*,(Selasa,04Mei2010) http://drmardani.blogspot.com/2010/05/kedudukan-kompilasi-hukum-ekonomi.html diakses pada 2 Juli 2018 pukul 11.00 WIB.

Mardjoned, Ramlan. 2002. *Bahaya Riba dan Lilitan Utang.* Jakarta: Media Da'wah.

Mughits, Abdul. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal of Islamic Law by Al Mawarid Vol. 18 (2008).

Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

PPHIMM. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Edisi Revisi).* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Pratiwi dan Ahmad Rifai. 2016. *Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia*. Jurnal Syariah 4 (Juli 2016).

Sabiq, Sayyid.1987. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: PT. Alma'arif.

Sahih Bukhari (2179) dan Muslim (1596) tentang Jual Beli.

Sarwat, Ahmad. 2009. *Kitab Mu'amalat*. Kampus Syari'ah.

as Sa'di, Syekh Abdurrahman, dkk. 2008. *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah, terjemahan dari Fiqh al Bay' wa asy Syira*. Jakarta: Senayan Publishing.

ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail al Amir. 2012. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, penerj. Muhammad Isnan, dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press.

Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suma, Muhammad Amin. 2013. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemahan dan Tafsir*. Jakarta: Amzah.

Sumitro, Warkum. 2004. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, TAKAFUL dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Zed, Mestika. 2004. *Metodologi Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumber Lainnya:

Athoillah, Anton. Interview via Whatsapp. 15 Juli 2018.

Ismail, Farid. Interview via Facebook. 29 Maret 2018.

Mubarok, Jaih. Interview via Whatsapp. 17 Juli 2018.

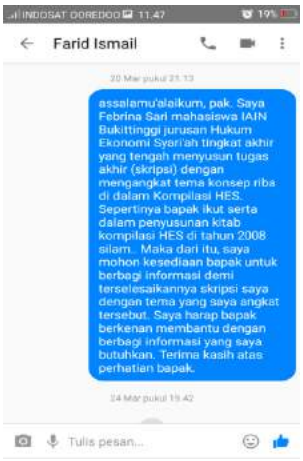
Riadi, Edi. Interview via telepon. 23 Maret 2018.

Bukti Wawancara

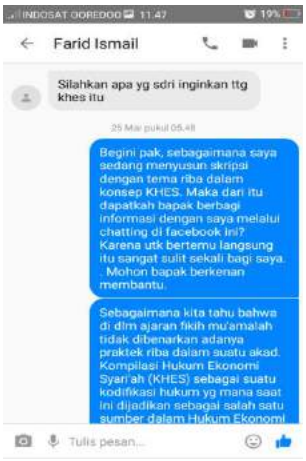
1.



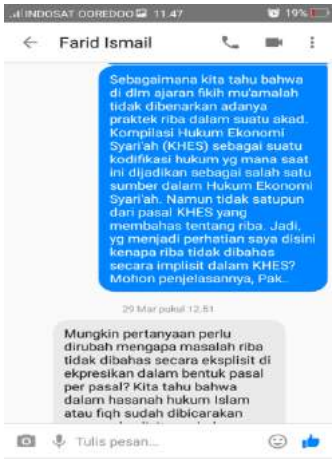
2.



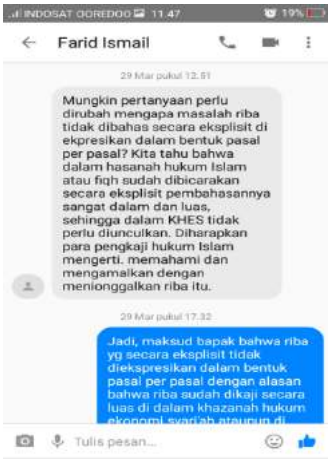
3.



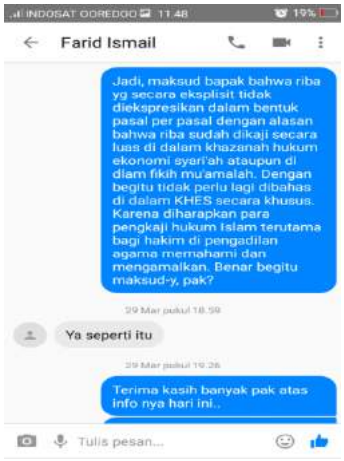
4.



5.



6.

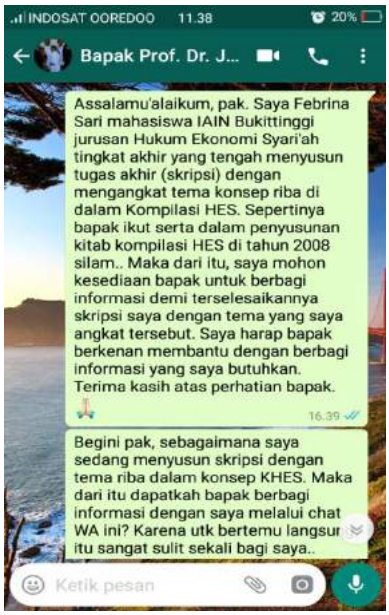


7.

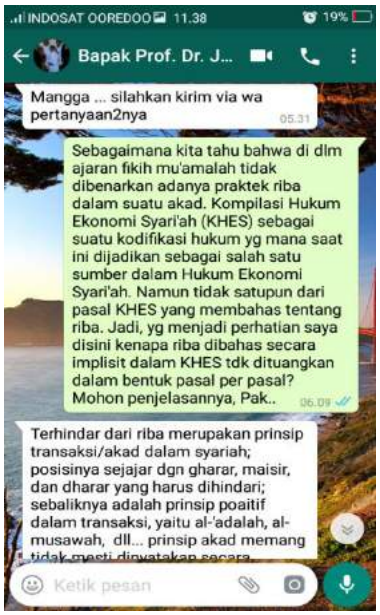


Bukti Wawancara

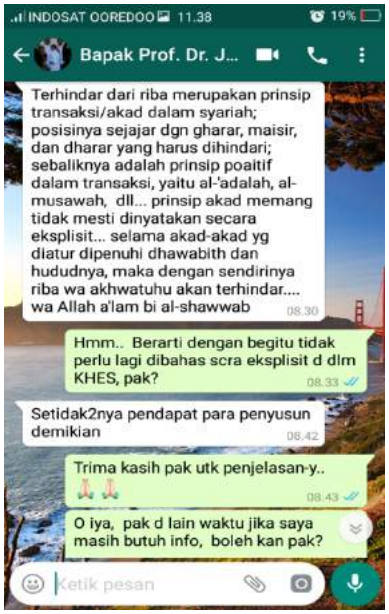
1.



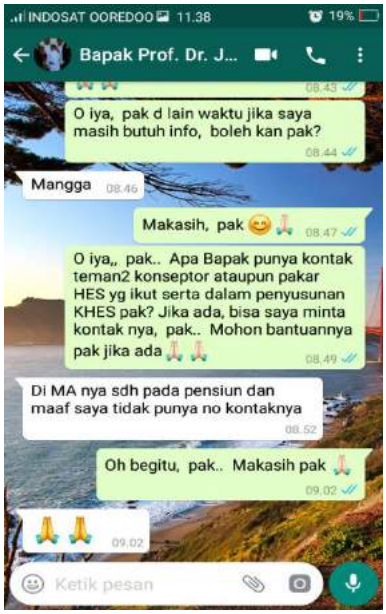
2.



3.



4.

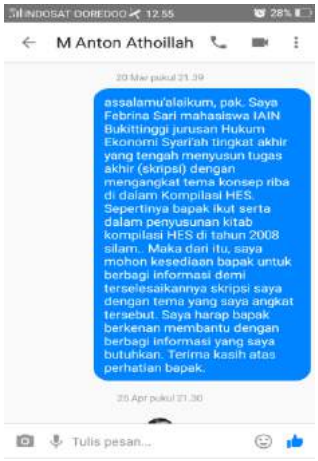


Bukti Wawancara

1.



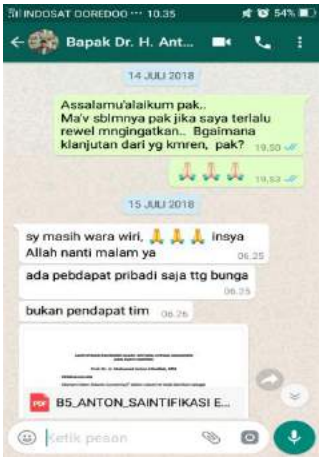
2.



3.



4.



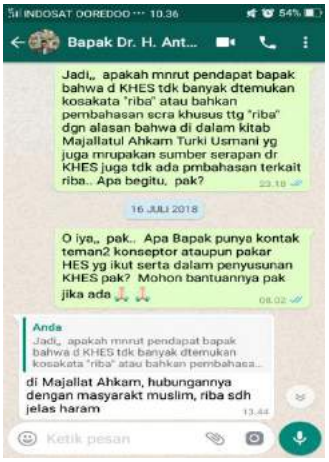
5.



6.



7.



8.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02 TAHUN 2008

TENTANG

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syari'ah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara 4852 ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 941 Tambahan Lembaran Negara 4867 ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Pasal 1

1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.

Pasal 2

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 SEPTEMBER 2008

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : /2 /In.26.2/PP.02.3/01/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Febrina Sari** NIM. **1214.028** tanggal 08 Januari 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Riba Dalam Konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Phil. Aidil Alfin, M.Ag**
NIP	:	197205201999031007
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /III/c
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqih Muamalah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP	:	197704202006041002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I /III/d
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Kenga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: // Januari 2018

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 1993031002

Tembusan:
1 Masing masing Pembimbing
2 Mahasiswa yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri



Nama	:	FEBRINA SARI
Tempat, tanggal lahir	:	Sungai Puar, 4 Februari 1996
Alamat	:	Sungai Puar, Kec. Palembayan, Kab. Agam
NIM	:	1214.028
Anak ke	:	4 dari 4 bersaudara
Anak dari	:	Deni Hendri (Ayah) dan Netti Hertati (Ibu)
Saudara-saudara	:	Dona Febriyanti, Rafli Chandra, Lidya Devita
Motto	:	"Yakin, Usaha dan Do'a" perbanyaklah, karena kekuatan ada pada 3 hal tersebut.

B. Pendidikan

1. TK al Hidayah Sungai Puar (tamatan 2002)
2. SDN 31 Sungai Puar (tamatan 2008)
3. SMPN 1 Palembayan (tamatan 2011)
4. SMAN 1 Palembayan (tamatan 2014)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (2014-2018).

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Bukittinggi periode 2015-2016.

2. Sekretaris bidang Eksternal Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi periode 2015-2016.

3. Sekretaris Umum HMJ Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Bukittinggi periode 2016-2017.